

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PENGANIAYAAN DI POLRES JEPARA
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam



Disusun oleh:

Ardi Eko Santoso

1902026011

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardi Eko Santoso
NIM : 1902026011
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan di Polres Jepara**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat di dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 14 Juni 2024

Deklarator



Ardi Eko Santoso

NIM : 1902026011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ardi Eko Santoso
NIM : 1902026011
Judul : Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan Di
Polres Jepara

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:
21 Juni 2024
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik
2022/2023

Semarang, 14 Juli 2024

Ketua Sidang

Mahdanival Hasanah Nuriyatinigrum, M.S.I.
NIP. 198505272018012002

Sekretaris Sidang

Dr. H Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690112005011002

Penguji I

Ahmad Zuhairi, M.H.
NIP. 199005072019031010



Penguji II

Eka Ristiahawati, M.H.I
NIP. 199102062019032016

Pembimbing 1

Dr. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690112005011002

Pembimbing 2

Nazar Nurdin, M.S.I.
NIP. 199002222019031015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ardi Eko Santoso

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ardi Eko Santoso

NIM : 1902026011

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara
Penganiayaan di Polres Jepara.**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 04 April 2024

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

Nazar Nurdin, M.S.I.
NIP. 1990022220190331015

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”. Q. S. 3 [Ali-Imran]: 159

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan karya kecil ini untuk:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja' Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku dosen pembimbing I serta Bapak Nazar Nurdin, M.S.I. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi Bapak M. Maskuri dan Ibu Nur Janah yang selalu mendo'akan dan selalu mendukung saya, merawat dan membesarkan saya dengan penuh pengorbanan sehingga saya bisa sampai di titik ini.
7. Adik tercintaku, Dyana Fatimatul As Syifa dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa, hingga saya berada dititik ini.
8. Diri sendiri yang sudah bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini, seseorang yang bermakna bagi penulis yang mendampingi penulis ketika ragu dengan diri sendiri dan telah memberikan dukungan yang luar

biasa untuk penulis, dan juga sahabatku Muhammad Alfian Saka Datu, Alvin Wahyu Kusuma, S.H., Afrizal Malna Isre, S.Pd., Attain Maarif, Putri, Fivi, Muhammad Samudera Pangestu serta teman-temanku di perantauan Safira Nurdiana, S.H., Kak Devi Nila Ainul Yaqin, dan Kak Atania Syahida yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Seluruh teman-teman Pramuka Walisongo, Nafilah, dan RGM One UIN Walisongo yang sudah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan diri dan belajar banyak hal selama menjadi mahasiswa.
10. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2019, yang selalu memberikan warna disetiap pertemuan dan memberi motivasi agar bisa segera menyelesaikan skripsi.

PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	s dengan satu titik di atas
ج		J	-
ح	ḥā'	Ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	z dengan satu titik diatas

ر	rā	R	-
ز	Zāl	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā	ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā	ẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fā’	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-

هـ	Hā	H	-
و	Wāwu	W	-
ء	Hamzah	Tidak di lambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā’	Y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh	Ditulis
رَّوَّابَكَ	<i>rabbaka</i>
الحد	<i>al-ḥadd</i>

III. Vokal

1. Vokal pendek

Contoh	Ditulis
يَضْرِبُ	<i>yaḍribu</i>
سُعِلَ	<i>su’ila</i>

2. Vokal panjang

Vokal panjang (maddah), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ū, ī*

Contoh	Ditulis
قَالَ	<i>qāla</i>
قِيلَ	<i>qīla</i>
يَقُولُ	<i>Yaqlū</i>

3. Vocal rangkap

a. Fathah + yā' mati ditulis ai (أَي)

Contoh	كَيْفَ
--------	--------

b. Fathah + wūwu mati ditulis au (أَوْ)

Contoh	حَوْلَ
--------	--------

IV. Ta'marbutah (ة) Di Akhir Kata

1. *Tā marbūtah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh	Ditulis
طَلَحَ	<i>ṭalḥah</i>
الْأُتْبَةُ	<i>at-taubah</i>

فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>
----------	----------------

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال) jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh	Ditulis
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>rauḍah al-aṭfāl</i>

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh	Ditulis
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>rauḍahtul aṭfāl</i>

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh	Ditulis
الرَّحِيمُ	<i>ar-raḥimu</i>
السَّيِّدُ	<i>as-sayyidu</i>
السَّيِّمُ	<i>as-syams</i>

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh	Ditulis
الملك	<i>al-maliku</i>
الكافرون	<i>al-kāfirūn</i>
القلم	<i>al-qalamun</i>

VI. Kata Dalam Rangkaian Frasa Atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh	Ditulis
خَيْرُ الرَّقِيقِينَ	<i>khair al-rāziqin</i> atau <i>khairurrāziqin.</i>

ABSTRAK

Keadilan integratif merupakan suatu bentuk proses yang dekat dengan prinsip negosiasi dan rekonsiliasi. Biasanya penerapan *restorative justice* merupakan bentuk penyalahgunaan yang ringan, namun new peraturan yaitu Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 memanesfestasikan kemungkinan bahwa penyalahgunaan yang wajar dan berat dapat diatasi melalui *restorative justice*. Oleh karna itu, riset ini sangat penting bagi periset yang ingin mempelajari penerapan sistem hukum yang dilakukan Polres Jepara. Pertanyaan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah metode hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap polisi di Jepara dan kendala-kendala yang dikemukakan oleh peneliti.

Riset ini memakai teori yuridis empiris, yaitu pendekatan yang berorientasi pada aplikasi. data yang dipakai merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum primer dan skunder. Tahap kedua dikumpulkan dengan menggunakan tehnik study kepustakaan dan penelitian dilakukan dengan menggunakan alat akumulasi data brupa wawancara. Reaksi penelitian ini berarti bahwa penyelenggaraan peradilan yang mendukung kekerasan terhadap polisi di Jepara dapat terjadi karena kekerasan ringan, normal atau berat dan perdamaian antara kedua belah pihak dikoordinasikan oleh pihak kepolisian dan mediator di kepolisian. dimana para pemimpin masyarakat berada. Hal ini disebabkan karena pelaku tidak responsif, dialog antara pelaku dan korban tidak transparan, terjadi konflik antara pelaku dan korban, serta peran penyidik yang tidak tepat. Dari konsep keadilan berdasarkan hukum Islam dan hukum pidana, maka aspek terpenting yang harus digunakan dalam penggarapan perkara pidana khususnya di Indonesia merupakan konsep keadilan yang terkandung dalam hukum pidana yang valid.

Kata kunci: *restorative justice*, penyelesaian perkara, tindak pidana, penganiayaan

ABSTRACT

Integrative form of power or process of negotiation and peace. Subsidiary by addressing specific criminal cases between individuals that prioritize the real. Harassment, while violence pain or injury to a person. Normally, the application of the legal system is minor abuse, but namely Police Regulation No. 8 of 2021, opens up the possibility of regular and serious abuses being addressed by the legal system. Researchers who of the legal system in cases of criminal violence by the Jepara Police.

Legal system is applied and the obstacles put forward by researchers in solving the problems of violence against the police in Jepara. This study is a qualitative study using a non-academic approach, that is, an application-oriented approach. The obtained from primary and secondary legal sources. The second stage was collected using library study techniques and the research was carried out using.

Administration of justice supporting violence against the police in Jepara can occur due to mild, normal or severe violence and peace between both parties is coordinated by both the police and mediators in the police force. where the community leaders are. It is caused by the lack of, which makes the conflict between the perpetrator and the victim transparent., there being conflict between the perpetrator and victim, and the role of investigators being less than optimal. From the concept of according to Islamic law and positive criminal law, what is more relevant to use of criminal cases, especially in Indonesia, is the concept in the applicable positive criminal law.

Key words: *restorative justice*, case resolution, criminal acts, abuse

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	ii
PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB LATIN	v
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Teori Diversi	21
B. Diversi Dalam Islam	41
C. Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tidak Pidana Penganiayaan di Polres Jepara	99

D.	Kendala Penyidik Polres Jepara dalam Penanganan Penganiayaan melalui Restorative Justice.....	116
E.	Hambatan Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan melalui Restorative Justice di Polres Jepara ..	127
BAB IV IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES JEPARA.....		
A.	Implementasi Diversi Dalam Perkara Penganiayaan Anak Di Polres Jepara	147
B.	Analisis Hukum Pidana Islam Terkait Implementasi Diversi Dalam Kasus Penganiayaan Anak Di Polres Jepara	149
BAB V PENUTUP.....		153
A.	Kesimpulan	153
B.	Saran	154
DAFTAR PUSTAKA		155
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		163
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		168

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari kata “*strafbaarfeit*”. Kata “*feit*” sendiri memiliki arti sebagian dari kenyataan atau sama dengan “*eengedeelte van werkwijikheid*”, sedangkan kata “*straafbar*” memiliki arti dapat dihukum.¹

E. Utrecht menyatakan bahwa istilah pidana sering disebut dengan delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu tindakan atau suatu yang melalaikan ataupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan yang melalaikan).

Penganiayaan yang dilakukan oleh seorang diri maupun dilakukan oleh kelompok merupakan perbuatan yang dilarang sekaligus melanggar hukum. Dalam berbagai sudut pandang hukum, baik dalam Hukum Positif (KUHP) ataupun Hukum Pidana Islam. Penganiayaan secara tegas diancam dengan hukuman bagi pelakunya karena termasuk dalam kejahatan terhadap tubuh manusia dan menjadi salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Tindakan penganiayaan sendiri mengakibatkan keresahan dalam lingkungan masyarakat, bahkan penganiayaan sering terjadi karena disebabkan oleh hal yang sepele, seperti

¹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru, 1990), 181.

bersenggolan secara tidak sengaja dengan orang lain di kendaraan umum atau karena tersinggung dengan perkataan dan perbuatan orang lain.

Tindak pidana penganiayaan dalam hukum Indonesia termasuk kedalam delik kejahatan yang diatur dalam Buku kedua Bab XX tentang Penganiayaan dari Pasal 351-358 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian dalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci terhadap apa-apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut Sudarsono dalam Kamus Hukum memberikan arti “penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”² R.Soesilo berpendapat bahwa “menurut yurisprudensi pengadilan yang dinamakan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka-luka”³ Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi “*Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-*”

Penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya). Menurut Mr. M. H. Tirtamidjaja penganiayaan diartikan sebagai

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 48.

³ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap* Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), 245.

menganiaya atau dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP terbagi menjadi beberapa kategori, yakni:

1. Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP;
2. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP;
3. Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP;
4. Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP;
5. Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain tak lepas dari hubungan sosial dan interaksi sesamanya untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Manusia juga adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal sehat dan pikiran berbudi luhur. Namun dalam kehidupan bermasyarakat ada pula kenyataan yang tidak diinginkan.

Kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara diatur oleh hukum, yang mana hal ini sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mengatur tingkah laku serta pergaulan hidup manusia agar senantiasa tercipta suasana damai. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka hal ini berarti kehidupan sosial bermasyarakat Negara Indonesia juga diatur oleh hukum.

Penganiayaan tidak hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa saja, terdapat pula kasus-kasus yang terjadi antara pelaku anak dan korban anak dalam penganiayaan. Pelaku penganiayaan terhadap anak dapat dijerat dengan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c mengancam pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga 72 juta.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Keadilan restoratif yang dimaksud adalah meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA;
- b. Persidangan anak oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses

pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Diversi dalam sistem peradilan anak wajib diupayakan dalam lingkup keadilan restoratif poin a dan b di atas. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses proses luar peradilan pidana.

Menurut konsep diversi pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Selain itu untuk menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw. dari Ubadah bin al-Shamat yang artinya berkata: “Rasulullah SWT memutuskan bahwa tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat.”⁴

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak jelas adalah kemudharatan yang menyebabkan kerugian harta, mencederai, bahkan meresahkan masyarakat. Namun, penyelesaian perkara yang dilakukan anak

⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 2 (Bairut; Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, n.d.).

dengan menyamakan proses peradilan yang diterapkan kepada orang yang sudah dewasa juga kemungkinan besar juga akan menimbulkan mudarat atau bahaya yang baru bagi anak. Berdasarkan kaidah ini, menangani kenakalan anak yang mengakibatkan kerugian dengan penanganan yang menimbulkan kerugian pula bukanlah solusi yang paling tepat.

Salah satu komponen penegakan hukum untuk mencapai identitas bangsa adalah keadilan. Menurut Gustav Radbrunch, yang dikutip oleh Adam Prima Mahendra, Negara hukum terdiri dari tiga bagian: keabsahan hukum, efektivitas hukum, dan legitimasi hukum.⁵ Kesriusan hukum seringkali mengabaikan keuntungan dan keadilan hukum, begitu pula jika memperhatikan keuntungan atau keadilan hukum akan mengabaikan yang lainnya. Hubungan hukum dan sosial sangat erat satu sama lain untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan dan membantu mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Namun, keduanya dapat saling bertentangan ketika masyarakat mengalami ketidakadilan.

Banyaknya Aktivitas kriminal di Indonesia berujung pada dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang *restorative justice* dengan tujuan mengurangi

⁵ Adam Prima Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*, *Jurist-Diction* (2020), 3.

angka tindak pidana. Surat ini dibagikan oleh Kapolri dan selanjutnya dijadikan sebagai Penetapan hukum dilakukan berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Nasional yang melakukan penyidikan., termasuk agunan asilum pidana dan penggarapan peradilan dalam penerapan asas 'hukum positif'. Konsep keadilan dalam pendeteksian dan penyidikan tindak pidana sangat menentukan kepentingan umum dan keadilan dalam masyarakat. sehingga memungkinkan dipahami dan dilaksanakannya keadilan positif di Kepolisian. Cara dan metode penegakan hukum yang dipakai di Indonesia, mengalami kemajuan. dalam perkembangannya, di bidang peradilan khususnya dalam pengembangan prinsip akuntabilitas menunjukkan kemauan untuk memberikan keadilan dengan menyalahkan pelaku dan mengakui kesalahannya, abolisi dan memulangkan kerugian dan kerugian yang diderita korban seperti sedia kala atau seenggaknya di negara asal dimana korban merasakan keadilan.

Konsiliasi adalah cara lain untuk menangani kasus pidana di luar sistem peradilan pidana. Jika memilih menjatuhkan hukuman dalam perkara pidana, biasanya ada hakim yang akan menjatuhkan hukuman. Secara filosofis, keadaan ini terkadang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi semua pihak, sehingga penyudahan perkara pidana melalui proses ADR (Alternative Dispute Resolusi) harus dipertimbangkan dalam rangka menyelesaikan konflik yang tlah terlanjur

antara pelaku dan orang yang mengalaminya serta memuaskan semua pihak. Proses melalui ADR pada awalnya berada dilingkup hukum perdata, tapi seiring kelanjutannya dapat juga digunakan dalam hukum pidana, hal ini dituangkan secara tertulis dalam dokumen pendukung Kongres PBB ke-6 tahun 1995. Air Conditioning NF. 169/6 menjelaskan bahwa dalam kasus pidana yang melibatkan penipuan dan kejahatan kerah putih, atau jika tersangkanya adalah perusahaan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tetapi harus mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan menjamin pengurangan kerugian. kejahatan. yang kemungkinan kambuh.⁶

Penganiayaan secara bahasa berasal dari kata "aniaya", yang mengekspos tindakan kejam seperti penyiksaan dan penindasan. Secara umum, penganiayaan didefinisikan sebagai perilaku semena-mena yang dituaikan seseorang terhadap seseorang lain, seperti penyiksaan atau penindasan.

Dalam hukum Islam, kekejaman dianggap sebagai kejahatan selain nyawa atau pembunuhan selain pembunuhan. Kekejaman dianggap sebagai kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan selain

⁶ Barda Nawawi Ariefe, *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung* (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana), Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Management di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, salatiga, I Maret 20001, 7-8

pembunuhan dalam hukum Islam. Artinya setiap operasi ilegal yang dilakukan dengan memotong, menghancurkan, atau menghilangkan bagian dari organ tubuh yang berfungsi.⁷ Pengertian kejahatan atau kekejaman terhadap orang lain sebagaimana dijelaskan oleh Abdulqodir Awdah adalah perbuatan menyakiti siapa pun yang berdampak pada tubuhnya, yang tidak menyebabkan ketewasan. Konsep ini sesuai dengan arti yang diberikan oleh Wahbah Zuhaili: Kejahatan terhadap jiwa adalah setiap perbuatan yang merugikan tubuh manusia, baik berupa penggorokan bagian body yang terluka atau pemukulan; Ini tentang melindungi jiwa atau kehidupan dan kesehatan mereka. masih terputus.⁸

Pada kasus yang penulis analisis merupakan kasus penganiayaan yang diperbuat oleh pelaku anak terhadap korban anak setelah selesai menyaksikan hiburan (dangdut) di Desa Ngasem, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Hal ini terjadi kerana saat hiburan berlangsung, pelaku anak meminta rokok dengan paksa kepada korban anak, namun korban anak menolak untuk memberikan rokoknya. Bermula dengan hal ini pelaku anak merasa sangat emosional, sehingga pelaku anak melakukan penganiayaan terhadap korban anak

⁷ Abu Malick Kaamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, tejemah, Abu Ihsan (Jakarta: Pustaka At Takqiya 2006), 319.

⁸ Achmad Wardih Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004) 179.

setelah hiburan selesai, pelaku anak melakukan pemukiulan dengan benda tumpul kepada korban anak yang mengenai kepala sehingga mengakibatkan luka terhadap korban anak.

Karena korban anak dan terdakwa anak, maka dalam kasus ini harus diupayakan diversi dalam penyelesaiannya, hal ini dikarenakan korban anak maupun terdakwa anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Selain itu tindak pidana ini jika dilihat dari Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan 8 tahun penjara, sehingga jika menggunakan penyelesaian secara diversi hukuman paling lamanya adalah setengah dari hukuman tersebut yaitu 4 tahun penjara. Dengan persyaratan tersebut, maka pihak kepolisian harus mengupayakan penyelesaian perkara secara diversi.⁹

Dengan adanya kasus di Polsek Tahunan ini, penulis ingin melakukan penelitian bagaimana diversi diterapkan dalam penyelesaian kasus pidana penganiayaan. Maka dari itu penulis menarik skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN ANAK DI POLRES JEPARA”**

⁹ Ahmad Setiawan, *Wawancara*, Saksi Lapangan, pada hari Kamis 16 Juni 2021.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan eksplanasi latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibicarakan penulis adalah:

1. Bagaimana implementasi Diversi Dalam Perkara Penganiayaan Anak di Polres Jepara?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terkait Implementasi Diversi Dalam Kasus Penganiayaan Anak di Polres Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Beralaskan judul dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk Memahami Penerapan dari Diversi Dalam Perkara Penganiayaan Anak di Polres Jepara.
 - b. Untuk Memahami Bagaimana Implementasi Diversi Dalam Perkara Penganiayaan Anak Polres Jepara.
2. Tujuan Subjektif
Untuk Menambah, Memperluas, Memperbaiki Pengetahuan dan Pengalaman Penulis Serta meningkatkan Pemahaman mereka tentang Aspek Hukum di Dalam Teori dan Praktik di Lapangan yang dikerjakan oleh penulis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan adalah memberikan informasi yang berguna bagi para peneliti dan peneliti serta menambah jumlah dokumen yang ada di perpustakaan khususnya di bidang hukum pidana, dan juga memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana. Sebagai sumbangan pemikiran di kalangan peneliti dan pembaca pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Merupakan sarana bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan mereka, menyebarkan ide-ide, kesimpulan, dan penelitian hukum mereka, dan memperoleh kemampuan berdasarkan pengetahuan mereka di fakultas syariah dan hukum. Diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa hukum pidana.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis ingin menghindari mengulangi pembahasan yang sama dan mencari sesuatu yang baru untuk diteliti dengan melakukan placakan dan analisis dari berbagai refrensi yang partinens dengan penelitian ini. Di antara karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi oleh Titik Nur Hidayah dengan judul “Penerapan Peradilan yang Dibantu Polisi Dalam Tindak Pidana Pelecehan (Studi Polsek

Karangawan) Jurusan Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021”. Topik ini dijelaskan. Penanganan kasus anak pelanggar hukum di Kabupaten Karangawen menerapkan hasil sistem peradilan mendukung kepolisian dalam menyelesaikan masalah kekerasan dan hukum pidana Islam tahutentang penerapan Kementerian Kehakiman di Polres Karangawen.¹⁰

2. Artikel yang ditulis oleh Amar Muzaki Maftuh dengan judul “Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Dalam Tingkat Penyidikan Di Polsek Mrebet Purbalingga (Studi Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res Pbg/Sek.Mrebet)” Penelitian socio-legal ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Studi ini dilakukan di Polsek Mrebet Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik menggunakan pendekatan Konferensi Keluarga dan Grup Komunitas dan juga mengacu pada ketentuan materiil, yaitu bahwa restorative justice sebagai proses penegakan hukum adalah dasar penting untuk bagaimana upaya pemancangan hukum dapat membantu masyarakat. Ada dua masalah utama yang dihadapi penyidik

¹⁰ Titik Nurhidayah, “Implementasi Restorative Justice Oleh kepolisian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan: (Studi Kasus Di Polsek Karangawen)” (UIN Walisongo Semarang, 2021), 1-56.

dalam restorative justice: masalah internal dan eksternal.¹¹

3. Jurnal Hukum 2018 menerbitkan artikel Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari berjudul "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", yang membahas pendekatan restorative justice yang memperhatikan kebutuhan korban dan pelaku kejahatan dan mendorong mereka untuk tidak melakukan kejahatan lagi.¹²
4. Skipsi Susianti, "Mediasi Pidana dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala)," di Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017. Jarimah qishash-diyat adalah tindak pidana penganiayaan menurut hukum pidana Islam. Dalam situasi ini, islah tidak menghapus hukum qisash; namun Islah dapat dilakukan jika ahli waris korban memafkan pelaku pelecehan dan pembunuhan. Ini termasuk kemampuan untuk

¹¹ Maftuh, Ammar Muzaki. Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Dalam Tingkat Penyidikan di Polsek Mrebet Purbalingga: Studi Kasus Perkara No. LP/06/11/2018/Jateng/Res.Pbg/Sek.Mrebet, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, (Semarang 2019), 106-107.

¹² Ningrum Arief, Hanafi dan Ambarsar "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia " *Jurnal Hukum Vol. 10 No. 2, 2018, 177h* 10, no 2 (2018): 173-90, <httpsh://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

membayar diyat,. Ini karena pemaafan korban merupakan hak manusia (haq al-adam).¹³

5. Skripsi dikutip dari buku Muhammad Asary Nusrill Pikri yang berjudul “Peran Mediator Tindak Pidana Ringan Sebagai Pengusul Keadilan”. Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Jurusan Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana perkara kecil dapat diselesaikan berdasarkan hukum yang baik berdasarkan hukum yang baik. Dalam penelitian ini, mediasi dianggap sebagai metode lain dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan agama Islam dan konsep reformasi (perdamaian). Jika mediasi gagal, hakim mengurangi hukuman pelaku.¹⁴

Diantara referensi yang telah penulis sebutkan diatas, mayoritas membahas mengenai penyelesaian perkara dengan cara perdamaian secara kekeluargaan baik melalui restorative justice maupun melalui upaya diyat. Penulis memang juga membahas mengenai pendekatan restorative justice, tetapi perbedaan dengan penelitian

¹³ Susianti, *Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam* (Studi Kasus di Polsek Manggala) Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Makasar, 2017), 58-59.

¹⁴ Muhamad Asry Nusril Fikri, *Peran Mediasi Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Perwujudan Restoratif Justice*, Skipsinn, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta, 2017), 83-86.

sebelumnya ialah dalam penelitian ini sangat disoroti peran polisi masih kurang dalam menyelesaikan perkara dan mediasi dengan pihak korban maupun pelaku sehingga belum terjadi perdamaian secara restorative justice yang maksimal serta penulis menggunakan kasus yang penganiayaannya tergolong berat karena juga melibatkan anak dalam perkaranya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non doktrial (yuridis-empiris). Penelitian non doktrial menekankan pada konsepsi bahwa hukum sebagai Penelitian hukum non-doktrial yang dikenal sebagai "Qrealitas Sosial" menganggap temuan dari realitas sosial sebagai ide umum.¹⁵

Peneliti melakukan penelitian non-doktrinal tentang implementasi hukum dalam masyarakat. Studi ini didasarkan pada pemahaman tentang ilmu hukum sebagai ilmu yang didasarkan pada pengalaman sosial dan bukannya teori. Dengan kata lain, hukum adalah fakta dan bukan hanya aturan.

¹⁵ Soetanddyo Wigngjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2020,), 120.

Akibatnya, penelitian ini mengejar kebenaran substansial daripada kebenaran prosedural.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian observasional dan merupakan metode penelitian yang memberikan informasi deskriptif dari masyarakat dalam bentuk informasi tertulis atau kesaksian dan harus diikuti:

3. Sumber Data.

- a. Data primer adalah sumber asli yang memuat informasi tersebut; yaitu data yang diambil langsung dari wawancara penulis dengan beberapa petugas di Polres Jepara; Petugas tersebut kemudian akan dimintai keterangan atau penjelasan mengenai sistem hukum jika terjadi kasus kekerasan oleh penjahat lahir tahun. Kategori kedua adalah informasi dari sumber tidak asli yang memuat informasi atau poin pengetahuan selain informasi primer.
- b. Data sekunder untuk penelitian ini tersedia dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351,352, dan 354, buku-buku hukum dan topik penelitian lain yang relevan.

¹⁶ Efendy, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok:Prenada media Group, 2018), 176.

- c. Data Tersier untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan dari jurnal-jurnal dan artikel yang relevan dengan topik yang penulis teliti.

4. Metode pengumpulan

Penulis mengumpulkan data berikut saat menulis penelitian ini:

- a. Penulis melakukan wawancara dengan AIPTU. Andi Rohman, S.T., M.H. (Kaur Bin Orps Polres Jepara), IPDA. Puji Sri Utami, S.H., M.M. (Kasubsipenmas Sihumas Polres Jepara), KOMPOL. Arman, S.H., M.H. (Kabag SDM Polres Jepara), AKP. Ahmad Masdar Tohari S.h., M.H. (Kasatreskrim Polres Jepara).
- b. Dokumentasi ialah teknik pencarian data yang mencakup transkrip, catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lainnya.
- c. Metode observasi diartikan sebagai metode mengamati dan mencatat hal-hal yang diamati. Titik pengamatannya adalah narasi lingkungan, orang-orang yang muncul dalam lingkungan itu, tindakan dan perilaku yang terjadi, makna-makna dan peristiwa-peristiwa, dari sudut pandang orang-orang yang terlibat.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data digunakan dalam penelitian ini. Menurut Denzim dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan berbagai metode yang tersedia untuk

menjelaskan fenomena alam. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan sepenuhnya pekerjaan yang dilakukan, kata Erikson. dan bagaimana kegiatan tersebut berdampak pada kehidupan orang.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk membuatnya lebih mudah dipelajari. Selanjutnya, penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab, masing-masing menguraikan di balik pemikiran penulis. Bab ini mengembangkan judul, rumusan masalah, tujuan dan minat, kerangka teori, metodologi penelitian, dan gaya penulisan. Maka, penulis menyusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang dari pemikiran penulis sehingga mengangkat judul dengan beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: Teori Restorative Justice dan Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam. Bab ini akan membahas teori Restorative Justice dan penganiayaan menurut hukum pidana islam.

BAB III: Penerapan hukum pidana oleh polisi dalam kasus intimidasi. Episode ini membahas tentang

¹⁷ Albi Anggito dan Jhonatan Setiyawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: cv Jejak, 2018), 8.

bagaimana polisi menggunakan hukum pidana. BAB IV: Analisis Penerapan Sistem Peradilan Pidana di Polres Jepara. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana menganalisis penerapan sistem hukum dalam memberantas kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh polisi berdasarkan hukum pidana Islam. BAB V: Kesimpulan Bagian terakhir bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi dari setiap kasus yang dilakukan oleh anak, serta bagaimana hukum pidana Islam menyikapi pelakunya

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Diversi

Penanganan perkara anak berbeda dengan penanganan perkara orang dewasa. Untuk itu perlu adanya peraturan atau undang undang secara khusus yang mengatur dalam penyelesaian perkara anak. Sehingga anak tetap pada kemerdekaanya untuk bisa kembali berkembang seperti semula.

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkara nya sedang berlangsung, akan Memengaruhi sikap mentalnya. Iya akan merasa ketakutan, stres dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi pejabat Pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat. Hal ini sangat dikhawatirkan karena bisa berdampak si anak kebalik berbuat kenakalan ataupun kriminal dan anak enggan untuk bermasyarakat.

1. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pengaturan pidana anak di Indonesia hakikatnya diatur dalam pasal 45,46 dan 47 KUHP Yang merupakan konkordansi dari Wetboek van Straghfrench voor Nederlandsch Indie Dengan

Firman raja Belanda pada 15 Oktober 1915 yang berlaku sejak 1 Januari 1918. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (26 Februari 1946) termuat dalam berita Negara Republik Indonesia nomor sembilan tahun dengan undang undang tahun 1958 diberlakukan di seluruh Indonesia. Dalam ketentuan KUHP tersebut pada hakikatnya pengadilan anak diberlakukan terhadap orang yang berumur 16 tahun di mana terhadap mereka dapat dijatuhi sanksi berupa: dikembalikan kepada orang tua/wali Atau orang tua asuhnya tanpa pidana apapun, atau dijadikan anak negara sampai 18 tahun, Atau dipidana dengan pidana dikurangi satu per tiga dari ancaman pokok orang dewasa dan apabila diancam dengan pidana mati/seumur hidup ancamannya maksimal 15 tahun serta pidana tambahan sesuai dengan ketentuan pasal 10 huruf b KUHP.¹⁸

Selanjutnya pengaturan anak pada teori dan praktik nya diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor tiga tahun 1954 tanggal 15 Februari 1959 yang menentukan bahwa demi kepentingan anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak-anak dengan pintu tertutup. Artinya sidang hanya dihadiri oleh orang orang tertentu yang berkepentingan.

¹⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 55.

Mahkamah Agung RI melalui interaksinya nomor: M.A/Pem/048/1971 4 Januari 1971 pada pokoknya menyatakan bahwa masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan anak yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, sehingga disarankan ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan, perhatian dan dedikasi terhadap anak.

Pada praktiknya ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman RI nomor M.06-UM.01.06 ini kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-UM.01.03 tahun 1991. Lebih lanjut kemudian perkembangan persidangan anak selain bertitik tolak pada peraturan terdahulu juga pada tahun 1987 dimana pokoknya ditentukan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pedalaman hakim terhadap unsur unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak serta dituju kan nya hakim yang khusus menangani anak.

2. Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Bila dilihat dari titik tolak proses pembentukannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dimulai ketika Menteri Kehakiman, Mudjono, dengan suratnya tanggal 7 Mei 1979 Nomor 117/SM/K/IV/79 mengajukan permohonan izin

prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak kepada Presiden. Kemudian Presiden melalui Surat Menteri/Sekretaris Negara Nomor R- III/M.Setneg/5/1979 tanggal 5 Mei 1979 memberi persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak dengan catatan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah, dan guna membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dibentuklah Panitia Interdepartemen yang terdiri dari wakil kejaksaan, kepolisian, departemen sosial, departemen pendidikan dan pengadilan negeri.

Kemudian, Rancangan Undang-Undang hasil dari panitia yang dibentuk Menteri Kehakiman tersebut dengan surat Menteri Kehakiman RI tanggal 24 Juni 1981 Nomor JHD 1/2/19 disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan sampai pada tahun 1990 belum ditindaklanjuti. Berikutnya dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan perkembangan dalam masyarakat yang berkaitan dengan anak serta memenuhi himbauan Ketua Bakolak Inpres kepada Menteri Kehakiman melalui

surat tanggal 21 September 1990 Nomor 171/BAKOLAK/K/IV/1990 agar peradilan Anak dijadikan sebagai prioritas utama, maka Departemen Kehakiman menganggap perlu penyempurnaan substansi Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak bekerja sama dengan Bakolak Inpres 6/1971 dan Departemen Sosial mengambil prakarsa membahas kembali Rancangan Undang-Undang tersebut dengan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-15.PR.09.03 Tahun 1993 tanggal 10 Oktober 1993 dibentuklah panitia antar-Departemen guna penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Kehakiman RI kepada Presiden melalui suratnya tanggal 9 Mei 1994 Nomor M.UM.01.06-24 dan Presiden melalui Amanat Presiden Nomor R.12/PU/IX/1995 tanggal 5 November 1995 mengajukan Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak kepada Pimpinan DPR untuk dilaksanakan pembahsan bersama-sama Pemerintah. Sesuai tata tertib DPR maka pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak dilakukan melalui empat tahap yaitu Tingkat I dalam rapat Paripurna, tingkat II dalam rapat Paripurna, tingkat III dalam rapat Komisi, dan tingkat IV dalam Paripurna. Kemudian pada tanggal 3 Januari 1997 disahkan oleh Presiden Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sistem peradilan pidana anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak. Perlindungan hukum bagi anak dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pembaharuan dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Inti dari sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan hal tersebut, muncul istilah diversifikasi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengutip Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Menurut Perma No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, musyawarah diversi adalah pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Kemudian, fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam Perma tersebut juga menjelaskan, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam kasus yang penulis teliti, pelaksanaan diversi yang dilakukan dalam perkara penganiayaan anak tidak berlangsung dengan maksimal. Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversi tersebut, sehingga setelah melakukan keadilan restoratif secara diversi korban anak maupun pelaku anak masih

kurang memahami mengenai hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga masih terdapat perselisihan antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya para pejabat, aparatur, ataupun tokoh lingkungan kurang menjalankan tugasnya dengan maksimal, ditambah dengan pemahaman korban anak dan pelaku anak yang kurang.

Karena hal tersebut, pelaku anak dan korban anak dipertemukan kembali dengan para pihak lainnya untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi. Setelah dipertemukan kembali, perselisihan antara keduanya dapat terselesaikan dengan baik. Yang seharusnya cukup satu kali dalam melaksanakan keadilan restoratif, kasus ini memerlukan dua kali mediasi sehingga perkara tersebut dapat diselesaikan.¹⁹

Pada awalnya korban anak merasa haknya tidak didapatkan karena dirinya tidak menerima hak-haknya, begitu juga pelaku anak yang kurang paham mengenai kewajiban yang harus dilakukan dan dibayarkan. Namun hal ini terjadi karena kesalahpahaman belaka, wali korban anak tidak menyampaikan hak yang telah diterima kepada korban anak yang menimbulkan korban anak merasa emosional dan merasa bahwa keadilan restoratif yang dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya.²⁰

Seperti diketahui bahwa diversi dan restorative justice merupakan upaya perdamaian antar pihak yang

¹⁹ Anis, *Wawancara*, Saksi pada Tanggal 17 Juli 2021.

²⁰ *Ibid.*

berkonflik. Dalam Islam, perdamaian dikenal dengan kata al-islah yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.

Setiap sengketa yang timbul dalam dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan. Dalam setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa ditangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh negara, maupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi yang disediakan oleh negara.²¹

Penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana Islam dapat dilakukan melalui lembaga "pemaafan" dengan menghadirkan Hakam di antara pihak yang sedang berperkara. Dalam kamus Munjid disebutkan bahwa, "arbitrase" dapat disepadankan dengan istilah "tahkim". Tahkim sendiri berasal dari kata "hakkama". Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara

²¹ Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, (Jakarta: Tata Nusa, 2004), 18.

umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berperkara atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan perkara mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan "hakam".

Meskipun konsep tahkim, al-hakam, dan hakamain, dalam Al- Qur'an lebih mengacu pada perkara perdata, yaitu perceraian, tetapi dalam perkembangannya, ternyata konsep tersebut juga digunakan dalam perkara-perkara yang terkait dengan pidana. Seperti, perkara yang terjdiantara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menyebabkan terjadinya perang Siffin diselesaikan dengan sebuah mekanisme yang dikenal dalam sejarah sebagai "tahkim".²²

Menurut Ahmad Ramz, islah dalam Islam merupakan satu konsep yang utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar terdapat prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses islah, yang pertama adalah pengungkapan kebenaran, kedua, adanya para pihak, yaitu pihak yang berkonflik dalam hal kejahatan dan harus ada korban serta pelaku, sedangkan pihak lain adalah mediator. Ketiga, islah merupakan proses sukarela tanpa paksaan, dan keempat adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.

²² Umar At-Tamimi, Jurnal Hukum, *Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3, Desember 2013, 455.

Anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda dengan tindak pidana orang dewasa. Peradilan anak lebih sensitif karena menyangkut hak dan masa depan anak. Proses peradilan anak seringkali kehilangan esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Proses peradilan anak seringkali menunjukkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.²³

Proses penjatuhan pidana bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujudnya peradilan pidana yang benar benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik untuk anak.²⁴

Penjatuhan pidana terhadap anak akan mengakibatkan trauma terhadap anak. Anak akan sangat kelelahan menjalani proses persidangan yang cukup panjang, terlebih jika disorot oleh media dan anak harus menjadi incaran wartawan baik media online maupun cetak untuk mendapatkan informasi dari anak tersebut.

Anak yang dijatuhi sanksi pidana penjara justru akan semakin lihai dalam berbuat pidana. Hal ini

²³ Unbaenunaek Mimi, *Diversi dalam Perlindungan Hukum Anak yang Bermasalah Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, MMH Jilid 43 No. 2, April 2014, 305.

²⁴ Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

disebabkan karena bercampurnya dengan pelaku tindak pidana dewasa. Mereka akan kontak langsung dan anak tersebut nantinya akan cenderung melakukan tindak pidana yang lebih dari sebelum dia jatuh pidana penjara. Untuk itu pembinaan atau dikembalikan kepada orang tua / wali terhadap anak pelaku pidana sangat penting dan bisa dijadikan solusi. Dengan adanya pembinaan atau didikan kembali oleh orang tua/wali anak diharapkan bisa memperbaiki kepribadiannya dan kembali bermasyarakat. Masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam pemulihan terhadap anak. Lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak untuk berorientasi menjadi yang lebih baik lagi.

Pembaruan sistem peradilan anak sangat dibutuhkan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya dijatuhi pemidanaan yang pada umumnya sebagai pembalasan. Kepentingan dan hak anak harus menjadi pertimbangan yang paling utama agar anak bisa melanjutkan kembali masa depan dan cita-citanya sebagai generasi bangsa yang unggul. Pembaruan sistem peradilan pidana tersebut khususnya di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa penyelesaian pidana anak dilakukan dengan cara diversi.

Diversi dicanangkan dalam Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile*

Justice/SMRJJ) atau *The Beijing Rules* melalui *Adobted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985*, Di mana diversi (*Diversi*) tercantum dalam *rule 11.1, rule 11.2, dan rule 17.4*. berdasarkan hasil *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juveline Justice (The Beijing Rules)*. Diversi (*Diversi*), Adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan suatu masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.²⁵ Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Misi ide diversi bagi anak-anak menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak yaitu bagi pelaku tindak pidana ringan dibawa umur yang pertama kali melakukan, melalui kegiatan yang terprogram kan dan memberikan bentuk

²⁵ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2014), 113.

pengabdian sosial secara nyata kepada masyarakat. Adapun tujuan utama adalah guna mengurangi resividis Bagi peserta program dengan adanya kesempatan untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan.²⁶

Diversi dalam *Black Law Dictionary* diterjemahkan sebagai *Drivertion Programme* yaitu:

*“A program that refers certain criminal defendants before trial to community programs on job training, education, and the like, which if successfully completed may lead to the dismissal of the charges.”*²⁷

(Program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa community programme, seperti pelatihan kerja, pendidikan dan semacamnya dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya).

Dalam *Black Law Dictionary* tersebut, diversi adalah bentuk pengalihan proses dimana merupakan program hanya dilakukan pada tahap pra ajudikasi dalam sistem peradilan pidana. Bentuk pengalihan perkara atau diversi ini biasanya memang berhubungan dengan kewenangan diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum.²⁸

²⁶ Candra Hayatul Iman, *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, 370.

²⁷ Bryan A Garner dalam Eva Achjani Zulfa, *Anak Nakal, Diversi dan Penerapannya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 39 Nomor 4, Oktober-Desember 2019, 421.

²⁸ dalam Eva Achjani Zulfa, *Anak Nakal, Diversi dan Penerapannya*, 422.

Menurut Chris Graveson, diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling baik dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.²⁹

Di Indonesia istilah diversi dipakai dalam rumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 5 Oktober 1996.³⁰

Diversi merupakan program bagi penjahat pemula yang masih berpotensi untuk dibina, bukan bagi mereka yang resividis. Seorang tersangka adalah suatu kasus dapat dimasukkan dalam program diversi salah satunya adalah apabila terdapat permintaan dari warga masyarakat dimana pelaku berulah, kepada pihak berwajib untuk memasukkannya dalam program diversi, sehingga dalam hal ini masyarakat diberikan peran aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban sekaligus menjadi mitra polisi dalam membina tersangka yang bersangkutan dengan menghilangkan stigma jahat pada diri pelaku serta kembali menerima secara utuh sebagai anggota masyarakat.

Diversi dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendukung kebijakan sosial, apabila diversi bisa dijadikan sebagai sarana upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial/masyarakat. Kesejahteraan sosial

²⁹ Lilik Muyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, 111.

³⁰ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, TT), 201.

adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketrentaman lahir bathin yang meliputi bantuan, sosial kepada warga negara baik secara perorangan maupun kelompok, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu jaminan sosial, bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap orang-orang yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotong royongan dan pembentukan yayasan dan lembaga demi pemenuhan jaminan sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak.³¹

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, perlindungan, pengembangan kemampuan sesuai kebudayaan dan kepribadian bangsa dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus. Kesejahteraan anak di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.³²

Diversi dapat dijadikan sebagai sarana kebijakan penegakan hukum apabila substansi diversi dapat mengevektifkan penegakan hukum. Diversi juga dapat

³¹ Nikmah Rosidah, *Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, MMH Jilid 42 No. 2 April 2012, 183-185.

³² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2.

dijadikan sebagai sarana kebijakan kriminal apabila diversi sebagai sarana menanggulangi kejahatan. Diversi sebagai sarana penanggulangan hukum karena program ini dapat dalam bentuk pemberia restitusi yang disertai permohonan maaf kepada korban sehingga konflik menjadi terhapus, dan para pihak telah berdamai kembali.³³

Dari penjelasan diatas terkait pengertian Diversi dapat disimpulkan oleh Penulis bahwa Diversi merupakan proses penyelesaian pidana anak di luar pengadilan demi kepentingan masa depan dan hak anak, untuk menghindari stigma negatif masyarakat akan perbuatan pidananya.

Adapun manfaat dari penerapan diversi adalah sebagai berikut.³⁴

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin.
2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat.
3. Kerja sama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasihat hidup sehari-hari.
4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab.

³³ Nikmah Rosidah, *Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, 186.

³⁴ Lilik Mulyafi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 111-114.

5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban.
6. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut.
7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan.
8. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara.
9. Mengendalikan kejahatan anak/remaja.

B. Diversi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia

Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 14 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merumuskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk

berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.³⁵

Selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (2) dijelaskan bahwa diversi hanya dilaksanakan apabila perbuatan pidana anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana.

Proses diversi ini wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab korban, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan keputusan, kesusilaan dan ketertiban umum.³⁶

Selain dari pertimbangan proses tersebut, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversi juga harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dan dukungan lingkungan keluarga serta masyarakat.³⁷

³⁵ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 138.

³⁶ Lihat Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

³⁷ Lihat Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kemudian syarat kesepakatan diversi ada dua (2) kemungkinan, yaitu:

1. Harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan Diversi dalam konteks ini dapat berbentuk, antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau keikutsertaan dalam pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.
2. Tidak harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. Terhadap aspek ini, kesepakatan Diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kemudian kesepakatan Diversi bentuknya dapat berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPKS)

paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pengawasan pada proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai tingkat pemeriksaan, dan pejabat tersebut yang bertanggung jawab wajib menindak lanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.³⁸

C. Diversi Dalam Islam

Dalam lapangan hukum pidana, anak di bawah umur tidak bisa di samakan dalam hukum dengan orang yang sudah Mukallaf, karena ada hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak di bawah umur. Bagi anak yang belum tamyiz, apabila dia melakukan jarimah, maka dia tidak dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Dia dibebaskan secara murni dari sanksi hukuman, karena dia belum mempunyai kesadaran berpikir yang sempurna, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

³⁸ Lilik Mulyafi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 116.

Abu Zahrah memiliki pendapat bahwa anak yang di bawah umur baik belum tamyiz maupun sudah tamyiz disamakan hukumnya dengan hukum orang gila apabila dia melakukan perbuatan jelek (melanggar hukum pidana) sehingga bila anak tersebut membunuh seseorang kerabatnya dengan sengaja maupun tidak sengaja maka anak tersebut tidak diharamkan untuk mengambil pusakanya, karena perbuatannya tadi tidak dihalalkan untuk dipidana. Dan karena pembunuhan yang bisa menyebabkan terhalangnya hak waris adalah pembunuhan yang bisa dipidana. Padahal anak yang di bawah umur belum bisa dipidana.

Anak dibawah umur yang belum mumayyiz dengan hukum tak zir sebagai hukumannya, akan tetapi dilihat dari pengajarannya dan sebagai preventif agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam kaitannya dengan prinsip hukuman dalam hukum pidana Islam, maka setiap pidana yang dijatuhkan harus didasarkan pada upaya:

- a. Menuntaskan segala perbuatan untuk memelihara stabilitas keamanan.
- b. Memperbaiki perilaku terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan pada setiap hari mah harus di orientasi kan pada upaya pencegahan dan mewujudkan kemaslahatan dan kedamaian dalam masyarakat. Yang dimaksudkan dengan pencegahan adalah segala hal upaya menahan atau

menangkal perilaku tindak pidana untuk tidak menjadi Residivis, sedangkan aspek perbaikan dan pendidikan hari hari katanya terkandung makna rehabilitas.³⁹

Berdasarkan uraian di atas maka di dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa prinsip, yaitu:

1. Tujuan hukum pidana (penjatuhan hukuman) untuk menentukan segala perbuatan untuk memelihara stabilitas keamanan, dan memperbaiki perilaku terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta untuk melindungi korban.
2. Bentuk bentuk hukuman dapat dipilih sesuai dengan jenis kejahatan, ada tidaknya ampunan dari pihak korban.

D. Konsep Restorative Justice

1. Pengertian *Restorative Justice*

Pada dasarnya, Keadilan promosional adalah bagian penting dari upaya perdamaian di luar keadilan publik. Mereka menggunakan mediasi untuk mencapai keadilan yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku dan korban kejahatan, melalui kompromi atau konsiliasi. terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Hukum pidana memandang kejahatan sebagai suatu perbuatan yang merugikan seseorang atau suatu keluarga.

³⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 90.

Keadilan restoratif, juga dikenal sebagai keadilan restoratif, adalah proses mediasi di mana pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kejahatan bekerja sama untuk menyelesaikan kejahatan dan konsekuensinya melalui kompensasi dan rehabilitasi, bukan balas dendam.⁴⁰

Keadilan restoratif ialah teori keadilan yang mengutamakan perbaikan kerugian akibat pelecehan melalui pendekatan holistik dan kolaboratif. Dengan kata lain, keadilan yang adil adalah konsep dimana seluruh pemangku kepentingan bekerja sama untuk mencapai solusi penyelesaian suatu tindak pidana tertentu, sekaligus berupaya menyelesaikan permasalahan pasca kejahatan tersebut. terjadi, serta bagaimana tindak pidana tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi mereka.⁴¹

2. Sejarah *Restorative Justice*

Konsep keadilan restoratif merupakan pengembangan pemikiran humanis berdasarkan sistem peradilan pidana budaya Arab, Yunani, dan Romawi kuno dalam menyelesaikan permasalahan hukum, termasuk penyelesaian kejahatan. Perkembangan konsep keadilan yang

⁴⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), 166.

⁴¹ UNDOC, *Handbook on Restorative Justice Programmers*, (New York: United Nation Publication, 2006), 6.

berkeadilan juga dipengaruhi oleh sistem lembaga perwakilan Jerman yang tersebar di Eropa pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi. Begitupun juga tidak terlepas dari pengaruh keadilan yang dianut oleh masyarakat Indian Lembah Sungai Hindustan pada zaman dahulu, terbukti dengan adanya kebudayaan Weda yang metode penyelesaian permasalahannya dengan menghukumkesalahan yang dilakukan sebagai tebusan atas dosa-dosanya. atau memberikan pengampunan kepada pelaku dengan memberikan ganti rugi atau membayar hutang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Hal ini mencakup pengaruh tradisi Buddha, Tao, dan Konghucu, serta pengaruh budaya Barat yang bertahan di Asia Utara. Misalnya saja sulha, pusat hukum kuno Palestina. Lembaga hukum semacam itu memungkinkan diterapkannya sistem hukuman yang mencakup sakit ringan.⁴²

Hukuman yang memalukan juga dikenal di banyak wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, misalnya, persoalan kompleksitas rasa malu pada komunitas primitif dan masyarakat adat di Indonesia dibahas; Yang dimaksud dengan rasa malu di sini adalah 'malu atau dihakimi' seperti yang dikenal di Brunei dan Malaysia. Sumber

⁴² John Braithwaite, *Restorative Justice And Responsive Regulation*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), . 3.

lain mungkin juga tersedia; misalnya konsep penyembuhan (lingkaran penyembuhan herling) yang dipraktikkan oleh Bangsa Pertama Kanada dan konsep hukum yang dipraktikkan melalui konsensus oleh Bangsa Indian Navajo.⁴³

Masyarakat Indonesia telah mengetahui dan menerapkan metode restoratif sesungguhnya dalam penyelesaian tindak pidana dalam lingkup hukum adat. Dalam sistem peradilan pidana yang didasarkan pada tradisi hukum Barat, suatu tindak pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap negara. Sebaliknya, pelanggaran terhadap individu, keluarga, atau komunitas, seperti desa, dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum adat. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka memiliki hak untuk merawatnya menurut tradisi hukum adat.⁴⁴

Di tingkat global, PBB telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendorong negara anggotanya untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana. Kebijakan ini adalah cara yang lebih manusiawi untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari kejahatan dengan melibatkan pelaku dan korban

⁴³ *Ibid*, 5.

⁴⁴ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016),. 50

untuk mencapai kesepakatan yang didasarkan pada pemahaman bersama tentang kejahatan dan akibatnya. Solusi terbaik adalah solusi yang dapat mengembalikan keadaan semula.

3. Ketentuan Hukum Mengenai *Restorative Justice*

Keadilan suportif pertama kali diterapkan dalam Undang-Undang Peradilan Anak dan Perceraian Nomor 11 Tahun 2012. Saat ini sudah berada pada tingkat penyidikan kepolisian sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Polri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Tata Cara Peradilan Pidana. kasus. , akan diselesaikan nanti. Sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Reserse Kriminal dan Keputusan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peradilan Pidana Negara Republik Indonesia..

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sisten Peradilan Pidana Anak.

Terdapat undang-undang khusus mengenai bagaimana kejahatan dapat dilakukan oleh anak ketika pelakunya masih anak-anak. Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 merupakan perubahan atas Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang fokus pada anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Undang-undang ini, anak adalah anak yang belum menikah dan belum mencapai usia dewasa. umur 8 (delapan) tahun. Pasal tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana atau diduga merupakan anak yang melakukan tindak pidana harus berusia minimal 8 (delapan) dan 18 (delapan belas) tahun.⁴⁵

Hukum anak pada dasarnya memberikan sistem hukum yang mendukung: suatu pendekatan penyelesaian konflik yang mengedepankan saling pengertian antara para pihak untuk menyelesaikan masalah. Inilah sebabnya mengapa sistem peradilan anak menggunakan istilah 'pengalihan'. Pasal 1 sampai 7 UU Sistem Peradilan Anak No. 11 Tahun 2012 mendefinisikan “pemisahan” sebagai proses pemindahan perkara anak dari perkara pidana ke perkara pidana untuk kemudian diselesaikan..⁴⁶

- b. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No : SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif*

⁴⁵ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkara, 2021),. 19.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak Pasal 1.

Dalam proses penyelesaian pidana, pada 2 Agustus 2018, Terkait penegakan hukum, polisi melepas Surat Keputusan Direktur Jenderal SE/8/VII/2018. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa korban yang harus meminta keputusan hakim melalui jaksa, harus kehilangan hak untuk mengadili dalam perkara yang diputuskan berdasarkan perjanjian damai. Namun Kapolri mengubah hukuman tersebut dengan Peraturan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Penanganan perkara pidana dan penunjang hukum dalam peraturan tersebut tunduk pada Pasal 12 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Kriminal. Artinya, terpenuhinya syarat-syarat dasar penyelenggaraan peradilan dalam penyidikan adalah sebagai berikut: Tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, pernyataan-pernyataan pihak-pihak yang terlibat tidak bertentangan, dan semua pihak memberikan penjelasan. . Dan inilah

tuntutan: Para pihak menyiapkan surat tuntutan dan menawarkan perdamaian, penyidik menghabiskan waktu ekstra untuk mencari nama tertentu, dan pengembang tidak menerima kompensasi apa pun. Aturan tersebut mensyaratkan agar perkara dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, yaitu tingkat pidana pelakunya tidak terlalu tinggi. Persyaratan ini kemudian dihapus dari Peraturan Kepolisian Daerah Republik Indonesia Nomor 8 Republik Indonesia. Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Permohonan Keadilan.⁴⁷

- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*

Kapolri pada Agustus 2021. Listyo Sigit Prabowo menandatangani undang-undang yang pada hakikatnya mengatur sistem hukum, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Sistem Hukum. Sejak diadopsi, kebijakan ini akan selalu dijadikan undang-undang resmi oleh penyidik kepolisian untuk menyelidiki kejahatan dengan

⁴⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12.

menyelesaikan permasalahan hukum. Undang-undang Nomor Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mensyaratkan penyelesaian perkara pidana berdasarkan asas keadilan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.

Persyaratan umum berlaku bagi kegiatan penyidikan atau penggunaan tindak pidana dalam penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku bagi kegiatan pidana tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum pidana. Persyaratan umum mencakup persyaratan dan persyaratan hukum. Syarat praktisnya adalah: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kependudukan dan masyarakat, tidak boleh ada kemungkinan memecah belah negara seperti radikalisme dan separatisme, pelakunya bukan pelaku berulang atau pelaku berulang, tindak pidananya bukan kejahatan seperti terorisme, keamanan pemerintah, korupsi dan kegiatan kriminal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sedangkan syarat sahnya sebagai berikut: Perdamaian yang dituangkan dalam surat bernomor yang ditandatangani para pihak, kecuali tindak pidana narkoba, dan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan kepada

korban dalam surat yang diumumkan para pihak, kecuali tindak pidana narkoba..⁴⁸

4. Landasan Filosofi *Restorative Justice*

Keadilan restoratif adalah filosofi, proses, teori, dan praktek yang berfokus perbaikan disebabkan oleh pelaku. Proses ini erat kaitannya dengan cara tradisional memberantas kejahatan yang dianggap kejahatan terhadap negara. Keadilan timbal balik didasarkan pada falsafah mendasar yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu bahwa pertimbangan harus diutamakan dalam pengambilan keputusan dalam segala hal. Tujuan penyelesaian Rekonsiliasi antara korban dan pelaku adalah tentang menghadirkan keadilan bagi masyarakat, memberikan keadilan yang dapat menjawab permasalahan nyata para korban, pelaku dan masyarakat. Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila yang merupakan falsafah dasar negara. Oleh karena itu, sebagai filosofi fundamental, Pancasila merupakan sumber daya yang berharga bagi seluruh sistem hukum Indonesia.

Dalam sila ke 4 Pancasila : (Cinta yang berpedoman pada akal/keterwakilan) terdapat

⁴⁸ Praturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomorm 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* Pasal 5-6.

falsafah berpikir atau berbagi gagasan, pengertiannya adalah mengutamakan pemikiran dalam setiap pengambilan keputusan demi kebaikan bersama dan mengambil segala keputusan yang timbul dari pemikiran. Untuk memahaminya, pertukaran gagasan harus diikuti dengan semangat kemasyarakatan, yang jika kita pahami secara jelas, maka filosofi “diskusi” mencakup lima (lima) prinsip seperti konsultasi, mencari solusi, kompromi, pemulihan. dan sirkulasi. Pertama, kita bertemu untuk mendengarkan dan menyampaikansaran (rekomendasi). Yang kedua adalah mencari solusi atau titik temu (*find a solution*) terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Ketiga, berdamai dengan tanggung jawab kedua belah pihak. Keempat, perbaiki segala kerusakan. Kelima, saling mendukung (*sirkulasi*).

5. Asas Umum Penyelesaian Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice*⁴⁹

a. Asas penyelesaian yang adil dan wajar (*Duo Process*).

Jika seseorang berstatus tersangka atau terdakwa saat dihadapkan pada penuntutan, sistem peradilan pidana diBeberapa negara beradab selalu melindungi hak-hak mereka. Proses hukum melindungi masyarakat

⁴⁹ *Ibid*,76.

dengan memberikan hak kepada pemerintah untuk menahan, mengadili, dan menghukum mereka. Ini adalah proses yang adil dan masuk akal. Pembelaan yang diakui dan sah juga diperhitungkan, termasuk hak atas peradilan yang adil, hak untuk dianggap tidak bersalah, dan hak untuk mendapatkan penasihat hukum.

- b. Asas perlindungan hukum yang setara
Keadilan harus muncul dari proses pemahaman makna dan tujuan keadilan, tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, ras, atau asal kebangsaan.

- c. Asas hak-hak korban.

Hak-hak korban juga harus diperhatikan saat menangani masalah melalui pendekatan keadilan restoratif, karena mereka sah bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam proses konsiliasi. Dalam sistem peradilan pidana, korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Akibatnya, kepentingan korban tidak akan dihormati, padahal penghormatan terhadap hak korban merupakan satu-satunya persoalan dalam hukum pidana dan pengendalian korban.

- d. Asas proporsionalitas

Kesepakatan konsensus yang menawarkan alternatif penyelesaian permasalahan menjadi dasar konsep keadilan dalam sistem restorative justice. Di sisi lain, proporsionalitas penting dalam kaitannya dengan besarnya penderitaan yang harus diderita pelakunya. Ketika terdapat keseimbangan antara penegakan hukum dan kepatuhan, atau ketika terdapat keadilan retributif, hukum pidana secara umum berasumsi bahwa keseimbangan ini telah tercapai.

- e. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Pada umumnya, negara bertanggung jawab atas pembuktian dalam sistem peradilan pidana, dan Tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda dengan sistem keadilan restoratif, yang menekankan pengakuan bersalah, tindakan tegas harus dilakukan untuk mengatasi hal ini. Hak seorang tersangka untuk dibebaskan dalam persidangan yang adil sebanding dengan haknya untuk tetap menjalani persidangan, menyangkal kesalahannya, dan memilih prosedur hukum yang menjadi dasar kesalahan tersangka. Perjanjian yang dibuat dalam masa ganti rugi segera menjadi sah

apabila tersangka mengajukan permohonan ke pengadilan.

- e. Asas hak bantuan konsultasi dan bantuan hukum

Pengacara atau paralegal memainkan peran penting dalam proses peradilan pidana dalam membantu pelanggar melindungi hak-hak mereka melalui nasihat hukum. Dalam proses keadilan restoratif, penasihat hukum dapat memberikan informasi kepada tersangka mengenai hak dan tanggung jawabnya yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.

- f. Prinsip dalam *restorative justice*.⁵⁰

Keadilan positif memerlukan partisipasi dan persetujuan. Dalam hal ini, pelaku dan korban berperan aktif dalam percakapan tersebut. untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Selain itu, masyarakat yang ketentraman dan keamanannya diganggu atau dirusak oleh pelaku, diberikan kesempatan untuk duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan dan permasalahan. Tindakan afirmatif bertujuan untuk memperbaiki atau memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana pelaku. Hal

⁵⁰ *Ibid.*, 171.

ini merupakan bagian dari proses penyelamatan korban dari masa lalu kriminalnya. Keadilan memberikan perasaan bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.

Orang yang bersalah harus bertobat, mengakui segala kesalahannya, dan menyadari bahwa perbuatannya menimbulkan kesakitan dan penderitaan bagi orang lain. Keadilan restoratif memungkinkan masyarakat mencegah tindakan kriminal. Kejahatan menghancurkan kehidupan manusia, namun kejahatan dapat memberikan pelajaran bagi manusia. Sebab, faktor kriminogenik muncul dari permasalahan yang ada tidak hanya di kalangan pelakunya, namun juga di masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pelaku dan korban harus dihentikan demi menjaga kedaulatan masyarakat.

g. *Restorative Justice* Dalam Islam

Prinsip *restorative justice* bukanlah sesuatu yang baru di dalam agama Islam, dan mengedepankan penyelesaian masalah melalui musyawarah dan perdamaian. Secara praktis, hukum pidana Islam adalah hukum yang telah tumbuh dalam kehidupan

masyarakat Indonesia.⁵¹. Menurut Ibnu Manzur, Islam berarti berakhirnya permusuhan, sedangkan Sayyid Sabig mengatakan Islam adalah perjanjian yang mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang kesusahan atau berperang. Perdamaian sangat penting dalam Islam dan setiap Muslim diperintahkan untuk memperjuangkannya. Islam mengajarkan pengampunan dalam situasi nyata, meski tidak diinginkan. Dianjurkan juga untuk meneladani Nabi dan mendoakan orang yang melakukan kesalahan dan memohon ampun.⁵²

Dalam Islam, juga dikenal dengan istilah diyat. Diyat berfungsi sebagai pengganti qishas atau sebagai alternatif penyelesaian qishas untuk tindakan pelaku pada dasarnya, ganti ruginya adalah unta, sedangkan yang lain hanyalah alternatif. Nilai tunai seribu dinar emas berkualitas tinggi dan dua belas ribu dirham perak harus dibayar oleh seorang muslim atau orang

⁵¹ Junaidi Abdillah, *Model Transformasi Fiqh Jinayah ke Dalam Hukum Pidana Nasional*, (Jurnal Masalah Hukum Vol. 47, 2018), 100.

⁵² Moh Khasan, *Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan*, (Jurnal atTakaddum Vol. 9, 2019), 82.

merdeka untuk seratus unta.⁵³ Tapi dalam hal tersebut berlaku di arab.

Proses integrasi ditunjukkan oleh perundingan dengan yang bersangkutan Kemudian dimasukkan ke dalam proses mediasi pidana. diyat kepada keluarga korban, terlepas dari jumlah yang telah ditetapkan. Diyat dapat dilaksanakan dengan fleksibel sesuai dengan kesepakatan mediasi.⁵⁴

Membayar diyat kepada korban sebagai penyelesaian perkara berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini mirip dengan perkara pidana, dimana perkara diselesaikan setelah perundingan dan musyawarah dengan menggunakan konsep keadilan restoratif dan seringkali kompensasi dilakukan melalui perawatan medis atau uang kepada korban. Hukuman Islam telah ada sejak lama. ada, dan sudah terbiasa menyelesaikan masalah melalui musyawarah atau mediasi. Secara umum, hukum Islam mengutamakan kepentingan korban dan keluarga mereka.

⁵³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Rana), 03.

⁵⁴ *Ibid.*, 106.

Menurut hukum pidana kontemporer, ini seharusnya terjadi dalam pidana modern.⁵⁵

E. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "strafbaar feit", yang dalam bahasa belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan", dan "strafbaar" berarti "dapat dihukum". Dengan demikian, istilah "strafbaar feit" mewakili sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁵⁶

Banyak pakar hukum menawarkan definisi dan deskripsi berbeda tentang aktivitas kriminal, namun sering kali tidak mengidentifikasi perbedaan utama. Simons (M. Sudrajat, 2006: 2), salah satu ahli hukum yang menentukan batasan-batasan tersebut, antara lain menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan orang baik atau buruk, terutama baik yang dilakukannya atau tidak. Entah mereka melakukannya atau tidak atau setuju untuk melakukannya, mereka diancam oleh hukum, suatu kejahatan dilakukan dan seseorang dapat dihukum dan akan dimintai pertanggungjawaban

⁵⁵ *Ibid.*, 110.

⁵⁶ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 181.

atas tindakannya. Menurut Van Hamel (M. Sudrajat, 2006: 2), kegiatan kriminal adalah kegiatan manusia yang tunduk pada hukum, dilakukan melawan hukum dan harus dihukum. Menurut E. Mezger (M. Sudrajat, 2006: 2), kejahatan dalam arti luas adalah suatu perbuatan manusia yang melawan hukum, dapat dipersalahkan dan dapat dihukum. Menurut Moelyanto (M. Sudrajat, 2006: 3), orang-orang yang menggunakan istilah tindak pidana terorganisir sebagai berikut: “Kegiatan yang dilarang oleh undang-undang KUHP adalah dilarang dan siapa pun yang melanggar undang-undang ini akan dihukum”.⁵⁷

Salah satu pandangan ahli hukum lain yang membatasi dan membedakan pengertian tindak pidana adalah Pompe yang mengatakan bahwa karena kekerasan pada umumnya merupakan kejahatan, maka tujuan tindak pidana adalah untuk menimbulkan kekerasan (M. Sudrajat, 2006: 3); dilakukan karena pelaku kejahatan tidak bersalah dan diancam melakukan tindak pidana dalam rangka menegakkan hukum dan melindungi kepentingan umum.⁵⁸

⁵⁷ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karya, 2006), 2.

⁵⁸ Junaidi Abdillah, *Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam*, (Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 1, 2017), 91.

Penulis menyimpulkan dari. Menurut para ahli, kejahatan dapat diartikan sebagai kejahatan apa pun yang melanggar hukum dan dapat dihukum. Hanya berdasarkan asas pembedaan seseorang dapat dihukum. Jika terdapat elemen yang dilarang, atau jika pelakunya beresiko menjadi penjahat, tindak pidana akan dilakukan. Namun, tindakannya harus mengandung elemen yang membentuk hukum.⁵⁹

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pengertian tindak pidana dapat dibuktikan bahwa sebelum suatu tindak pidana dapat dilakukan, harus dipenuhi berbagai syarat: Nampaknya pidana mati, pidana penjara, dan lain-lain, terdapat dalam Pasal 10 KUHP seperti ancaman kriminal diperlihatkan kepada orang-orang. Sedangkan selain hukum pidana, pasal pidana hanya menyangkut perseorangan dan perusahaan (undang-undang pidana ekonomi, undang-undang korupsi, dll.

Agar seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana, maka harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ketentuan undang-undang. Misalnya, jika seseorang diduga melakukan tindak pidana tertentu, seperti melanggar Pasal 351 KUHP (terkait

⁵⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1983), 13.

penyiksaan), maka isi artikel harus lengkap. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tindak pidana tersebut tidak termasuk dalam lingkup Pasal 351 KUHP (tentang kekerasan). Karena sifat kejahatan sebagian besar adalah ulah manusia. Selain orang perseorangan sebagai badan hukum, terdapat badan hukum lain yang diakui secara hukum. Terdapat pasal serupa dengan pasal tersebut dalam KUHP, yaitu Pasal 59: 'Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap putusan pidana yang diberikan terhadap direksi, anggota direksi, atau anggota komite, maka direksi adalah salah satu di antara yang berwenang. anggota dewan direksi. direksi. Anggota dewan atau komisi tersebut terpantau tidak terlibat dalam kegiatan kriminal. "Meskipun pasal ini tidak berarti badan hukum, perkumpulan, atau koperasi dapat dipidana, namun yang dimaksud adalah orang yang menjalankan fungsi badan hukum dapat dipidana. Seorang anggota dewan dapat membebaskan dirinya sendiri jika dia bersalah dengan bukti bahwa dia tidak bersalah.

2. Penganiayaan

Sebuah perbuatan yang disebutkan oleh Abdul Qadir Audah sebagai "perbuatan yang menyakiti orang lain dan mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya."

Klasifikasi penganiayaan:

a. Penganiayaan Sengaja

Kesengajaan pelaku jarimah melakukan tindakan yang membahayakan tubuh si korban atau mengancam keselamatannya dikenal sebagai penganiayaan sengaja. Dua syarat harus dipenuhi sebelum tindak pidana dianggap sengaja:

- 1) Tindakan tersebut membahayakan korban atau meneror kesentosaannya.
- 2) Percakapan ini ditunaikan dengan terencana dan sudah direncanakan pastinya.

Tidak peduli apa yang dipakai pelaku kejahatan dalam kasus penganiayaan sengaja; itu bisa menjadi pakaian tangan, kaki, gigi, atau mungkin tongkat, pisau, pedang, tombak, atau sjam lainnya.⁶⁰

b. Penganiayaan Tidak Sengaja

Kekerasan yang disengaja terjadi ketika pelaku melakukan suatu tindakan yang melukai bagian tubuh korban atau membahayakan keselamatannya, dan hal ini terjadi tanpa disengaja. Hukuman terhadap orang yang melakukan kekerasan menurut hukum yang baik diatur dalam Pasal 351 KUHP. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku yang melakukan kekerasan adalah pembalasan.

⁶⁰ Eko Wachyudi, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiq Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia*, Al-Qa'nun, Vol. 20, No. 1 Juni 2017.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Al Maidah: 45.⁶¹

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah menetapkan di dalamnya (at-taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka dibalas dengan qisash. Jika seseorang melepaskan qisash, itu akan menjadi penebus dosa baginya. Jika seseorang tidak mengambil keputusan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah dzalim.” (QS. Al-Maidah: 45).⁶²

Karena Abu Hanifah tidak membedakan kekerasan yang disengaja dan tidak disengaja selain terhadap diri sendiri, maka cukuplah melihat kesengajaan dalam perbuatannya. Menurut Imam Malik dan Syafi’I, orang yang berbuat dosa bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya.

Penganiayaan juga dibahas dalam QS. Al-Hajj ayat 60

⁶¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam edisi pertama* (Jakarta: Kencana, 2019), 99.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 1978.

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيُصْرَّتْهُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

“Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan (kezaliman) penganiayaan yang pernah dia derita kemudian dia dizalimi (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha pengampun.”

Adapun pembagian tindak pidana selain jiwa adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Fuqaha, pembunuhan yang berarti memotong kedua tangan atau kaki, diancam dengan pembalasan sebagai hukuman utama dan diet sebagai hukuman alternatif.
- b. Menghancurkan kebaikan suatu suku padahal jenisnya masih baik (idzhabma'aal bagi burung gagak) berarti menghancurkan kebaikan suatu suku padahal jenisnya masih baik. Jika tindak pidana tersebut dengan sengaja dilakukan, hukuman qisash akan diterapkan, tetapi jika tidak, diyat atau irsy yang telah ditentukan akan dikenakan.
- c. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sajadah merupakan penampakan wajah dan kepala, namun hanya pada bagian tulang saja seperti dahi dan bukan pada bagian pipi yang banyak mengandung daging. Ulama

lain mengatakan sajadah adalah pengubah wajah dan kepala.⁶³

3. Istilah Mediasi Penal/*Restorative Justice*

Menurut alinea ke 6 pasal 1 pasal 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, tujuan sistem peradilan anak adalah; Mereka berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan penjahat yang bekerja sama dengan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan orang lain yang berhubungan dengan mereka untuk menemukan jawaban yang tepat, dengan mengedepankan timbal balik, bukan balas dendam. Keadilan restoratif merupakan upaya bagi pelaku dan korban kekerasan yang mengarah pada rehabilitasi pelaku dan reintegrasi korban ke dalam komunitasnya sehingga semua pihak dapat mencapai keadilan yang adil.⁶⁴

Menurut Baghir Manan, konsep keadilan restoratif adalah suatu cara menangani kegiatan pidana di luar sistem peradilan (dari sistem peradilan pidana) atau setidaknya melalui sistem peradilan pidana. Bagir Manan banyak bicara

⁶³ Islamull Haq, *Fiqh Jinayah*, (Slawesi Selatan, Nusyantara Press, 2020), 46-47.

⁶⁴ Aniw Purwaty, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak* (Surabaya: Jaka Media Publishing 2020), 21.

tentang keadilan restoratif: Keadilan ramah tidak bisa begitu saja diterjemahkan sebagai “keadilan ramah” atau “keadilan konstruktif”. Keadilan timbal balik bukanlah suatu jenis keadilan, seperti teori keadilan yang berbeda (keadilan kualitatif, keadilan distributif, keadilan sosial), dan sebagainya). Keadilan restoratif adalah teori peradilan pidana yang bertujuan untuk menemukan cara untuk menegakkan keadilan secara adil dan merata. Keadilan adalah gagasan tentang bagaimana menangani perkara pidana di luar sistem peradilan (dalam sistem peradilan pidana), atau setidaknya bagaimana mengikuti sistem peradilan pidana secara ketat. Keadilan positif tidak terbatas pada hukum pidana (hukum dan substantif), tetapi juga pada kriminologi dan sistem pemidanaan.⁶⁵

Zehr menambahkan perbandingan antara hukum pidana dan proses peradilan dijelaskan sebagai berikut:

<i>Restributive Justicen</i>	<i>Restorative Justice</i>
a. Kejahatan = pelanggaran terhadap	a. Kejahatan=pelanggaran terhadap individualis

⁶⁵ R.Wiyono,, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,, (Jakarta Timur:: Sinar Grafika, 2016), 39-40.

negara, pelanggaran hukum b. Plaku dihukum c. Rehabilitasi, penghukuman dan isolasi individu sebagai program penangkal kejahatan d. Prosedur penerjunan hukuman prodeo, pengawasan dan pemantauan individualis, pengenalan kasus, dan konseling	lainya dan Masyarakat b. Plaku eksploitasi dianggap sebagai objek penetrasi c. Rehabilitasi adalah program pencegahan kejahatan terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan. d. Plaku yang lebih mahir, membantu korban, dan meningkatkan kesadaran pelaku tentang kerusakan, terlibat dalam upaya pencegahan masyarakat
---	--

Kita tidak dapat memungkiri bahwa kejahatan di dunia ini tidak akan pernah hilang dari masa lalu hingga saat ini. Namun untuk mengurangi kejahatan tersebut, sangat penting adanya petunjuk berupa hukuman bagi

yang melakukan, memberikan pelajaran agar yang melakukan ini atau yang lain tidak berani, dan tanggung jawab untuk mencegahnya. berbuat dosa lagi. Dalam hukum pidana Islam, kejahatan disebut jarimah. Jarimah pada umumnya sama dengan pengertian dalam hukum baik sebagai perbuatan pidana atau kejahatan adalah unsur atau sifat pelanggaran hukum. Secara etimologis kata Cerime mempunyai arti perbuatan jahat, perbuatan jahat atau dosa.

Kata Jarimah berasal dari bahasa Arab, dan akar kata jarama berarti tingkah laku buruk, kejahatan, rasa bersalah. Namanya jarama-vaajrama-wajtarama yang artinya berbuat dosa. dan berbuat salah seperti Aznaba. Dalam hukum Islam, Jarimah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh sirah yang diancam dengan siksa hadd, pembalasan atau ta'zir Allah, atau perbuatan yang mengharamkan sirah (hukum Islam) dan diancam dengan siksa (luar biasa) atau hukuman. ta'zir Pelanggaran terhadap ketentuan hukum syariah yang menghukum kejahatan.

Larangan syariah berarti 'melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman syariah' atau siapa yang menahan diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman syariah'. Dalam sastra Indonesia, kata Jarimah berarti perbuatan kriminal atau perbuatan kriminal. Kata lain yang sering dijadikan kata Jarimah adalah kata Pembunuhan. Namun dalam Fuqaha, istilah Jarime

secara umum digunakan untuk menyebut perbuatan yang dilarang syariat, baik dalam kehidupan maupun urusan lainnya. Sedangkan Jinayah sering digunakan untuk mengungkapkan kekerasan yang berdampak pada jiwa atau raga, seperti membunuh atau melukai bagian tubuh tertentu.

Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Jarimah adalah suatu tindakan yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir oleh Allah jika dilakukan oleh seorang Mukallaf. Jarimah umumnya dianggap sebagai perbuatan dosa, terlepas dari jenis, jenis, atau karakteristiknya. Misalnya, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, atau tindakan lain yang berkaitan dengan politik dan sebagainya.

4. Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh seseorang disebut penganiayaan jika itu membahayakan jiwa seseorang. Kejahatan terhadap tubuh atau tubuh manusia biasanya merupakan kejahatan materil, sehingga hasilnya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.⁶⁶ Adapun jenis-jenis kejahatan terhadap badan adalah:⁶⁷

- a. Pelecehan Biasa, Pasal 351 KUHP,
Pasal 351 ayat 1 “Ancaman diancam

⁶⁶ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), 102.

⁶⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351-355.

dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda Rp4.500.”

- b. Intimidasi ringan, 352 KUHP Pasal 352 ayat 1 “Kecuali ketentuan Pasal 353 dan 356, kekerasan yang tidak menimbulkan rasa sakit atau hambatan dalam menjalankan suatu fungsi atau pekerjaan, misalnya penyerangan terhadap seseorang , diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau Rp 4500' Dengan denda paling banyak
- c. Intimidasi yang disengaja, 353 KUHP Pasal 353 ayat 1 “Intimidasi yang disengaja, ancaman hukumannya empat tahun penjara”.
- d. Intimidasi berat, 354 KUHP Pasal 354 ayat 1 “Barangsiapa dengan sengaja melukai orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. ”Penganiayaan yang diperberat dengan sengaja, 355 KUHP Pasal 355 ayat 1. “Penganiayaan yang diperburuk dengan sengaja diancam dengan pidana penjara dua belas tahun.”
- e. intimidasi yang umum Kekejaman adalah perbuatan melawan hukum;

adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berdampak pada dirinya. Kekerasan biasa melibatkan tindakan dengan niat yang sah

- f. Intensionalitas berarti hasil dari suatu tindakan dikehendaki, dan hal ini terjadi jika hasil yang diinginkan sepenuhnya dari tindakan tersebut, menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang tersebut dan kemudian kematian. Namun, tidak semua tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit disebut kekerasan. Misalnya, tindakan seperti guru memukul muridnya atau dokter melukai pasiennya, tidak dapat dianggap sebagai kekerasan karena bertujuan untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit pasien.⁶⁸

Dalam ayat 1 Pasal 351, tidak ada elemen-elemen yang berkaitan dengan kejahatan ini; hanya kualifikasi atau istilah kejahatan yang digunakan. Dalam rancangan undang-undang, kejahatan penganiyaan didefinisikan sebagai dengan sengaja menyebabkan penderitaan fisik pada orang lain dan dengan sengaja membahayakan

⁶⁸ *Ibid*, 64.

kesehatan orang lain. Dengan demikian, definisi ini kemudian diubah menjadi penganiayaan saja, sedangkan interpretasi yang sebenarnya dari kejahatan penganiayaan adalah dengan sengaja membahayakan kesehatan orang lain.⁶⁹

Mempengaruhi kesehatan orang lain secara negatif diartikan dengan melakukan tindakan terhadap orang lain yang menderita penyakit atau kesakitan (*diasese*), sedangkan penyakit (*disease*) berarti mengganggu fungsi organ-organ dalam tubuh manusia.. Oleh karena itu, suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan. Jika penganiayaan biasa itu menyebabkan luka berat yang tidak diinginkan, maka hukuman diperberat. Ini karena luka berat bukan tujuan dan terjadi di luar kehendaknya. Bukan tujuan atau keinginan pelaku untuk menyebabkan kematian orang lain. merupakan pengembangan dari konsep penganiayaan.⁷⁰

a. Penganiayaan Ringan

⁶⁹ *Ibid*, 103.

⁷⁰ *Ibid*, 104.

Menurut Pasal 352 KUHP, penyerangan adalah tindak pidana yang tidak merugikan korban atau menghalanginya bekerja, dan ancaman hukumannya hanya 3 (tiga) bulan penjara.

Penganiayaan dengan kriteria berikut dianggap sebagai penganiayaan ringan:

- a. Pelecehan yang tidak menimbulkan penyakit atau gangguan terhadap pekerjaan atau kehidupan diancam dengan pidana kerja biasa, pidana penjara paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak. Rp. 4.500,—pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya—kecuali yang disebutkan dalam Pasal 353 dan 356 KUHP. R. Soesilo mengatakan bahwa tindak pidana yang didefinisikan dalam Pasal 352 KUHP dianggap sebagai "penganiayaan ringan" dan termasuk dalam kategori "kejahatan ringan" karena tindakan tersebut tidak menyebabkan korban sakit atau membuatnya terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya. R. Soesilo memberikan contoh penganiayaan ringan: A memukul B tiga kali, meskipun B merasa

sakit, itu tidak menghentikannya untuk bekerja sehari-hari.⁷¹

Soft eksploitasi mempunyai keterbatasan:

- a. Ini bukan plang
- b. Bukan gambar yang dibuat untuk ibu atau ayah sah, pasangan atau anak-anak;- untuk pegawai negeri sipil yang bekerja/atau bekerja;- mengandung zat berbahaya bagi makanan dan minuman
- a) Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Ada tiga kasus dimana kondisi b dan c menghadirkan beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk mendeteksi perilaku buruk, seperti perlakuan cahaya lemah. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka dapat dipastikan bahwa meskipun kekerasan yang diperkirakan mengandung penyakit, namun kekerasan tidak mungkin terjadi dalam kasus penganiayaan dan penyerangan terhadap orang-orang dengan ciri-ciri tertentu sebagaimana ditentukan dalam

⁷¹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politea, 1993), 245.

Pasal 356 KUHP. atau halangan untuk melakukan suatu aktipitas

b. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pelecehan tingkat pertama;
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, tujuh tahun penjara;
- 3) Jika perbuatannya menyebabkan kematian seseorang, pelakunya dapat dihukum sembilan tahun penjara.

c. Kekejaman yang Ekstrim

1. Penyakit yang tidak memberikan harapan untuk sembuh atau mengancam kematian;
2. Ketidakmampuan melakukan tugas sehari-hari;
3. Hilangnya panca indera;
4. Cacat berat; kuretase atau kematian rahim seorang wanita;
5. Cedera berat adalah bila pelaku bermaksud melakukan tindakan tersebut untuk menimbulkan cedera serius.

d. Penyiksaan sebelumnya

Penyerangan serius telah direncanakan sebelumnya oleh pelaku. Mereka yang melanggar perjanjian ketat dapat

menghadapi hukuman penjara hingga dua belas tahun. 123

F. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyidikan dan penyidikan pendahuluan merupakan awal dari serangkaian kegiatan mengenai ketentuan hukum pidana, khususnya sifat tindak pidananya. Ketaatan terhadap ketentuan undang-undang hanya merupakan kekuatan sekunder dalam melakukan proses hukum. Pemenuhan persyaratan tersebut mencakup memenuhi permintaan atau persyaratan tidak hanya untuk mematuhi ketentuan undang-undang, tetapi juga untuk memenuhi persyaratan hukum. Persyaratan hukum ini meliputi:⁷²

- 1) Terjadi hal-hal hukum.
- 2) Waktunya pasti.
- 3) Ada hal-hal yang melawan hukum dan hukum di dalam hukum.
- 4) Keberadaan.
- 5) Adanya kerugian akibat tindakan pihak lain.
- 6) Adanya sebab atau kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- 7) Ada beberapa undang-undang yang berada di luar cakupan ini.

Informasi dapat diperoleh dari peristiwa-peristiwa tersebut, terutama melalui pemeriksaan dan

⁷² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),2.

penelitian yang cermat oleh para peneliti dan penyidik..

1. Penyelidikan

a. Pengertian penyelidikan

Secara umum, penyidikan merupakan langkah atau upaya awal untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan. Penyidikan dalam perkara pidana dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana benar-benar telah dilakukan. Menurut Pasal 1, Pasal 5 KUHAP, penyidikan diatur sebagai berikut::⁷³

“Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan untuk mendeteksi dan mengungkap suatu dugaan peristiwa pidana guna menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Oleh karena itu menurut ketentuan ayat 5 Pasal 1 KUHP, penyidikan adalah perbuatan yang dilakukan atas nama hukum dalam rangka penyidikan atau penyidikan apakah suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Jelas bahwa Pasal 1, Pasal 5 KUHP Normormemberikan kewajiban kepada penegak hukum untuk menggunakan kekerasan melalui pengaduan,

⁷³ Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1.

pengaduan, atau ketika timbul suatu permasalahan yang diketahui oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kejadian tersebut memenuhi kriteria dan masuk dalam kategori kejahatan. Suatu peristiwa dikatakan tindak pidana apabila memenuhi syarat PasalKUHP atau ketentuan di luar KUHP. Perlu diketahui bahwa terkadang suatu peristiwa seolah-olah ditentukan oleh hukum pidana, namun peristiwa yang terjadi kemudian menjadi peristiwa yang telah disepakati sebelumnya tanpa bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa peristiwa merupakan tindakan sosial. Akibatnya, penegak hukum pidana mungkin tidak terlibat dalam kasus ini; Namun meskipun hal ini masih sering terjadi, hal ini disebabkan oleh berbagai sebab seperti kurangnya kesadaran terhadap ketentuan undang-undang atau adanya campur tangan aparat penegak hukum. situasi ini. Ada kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum.

Pasal 1 dan 5 KUHP memberikan keterangan mengenai penyidikan, terutama dalam rangka mencari alat bukti dan keterangan mengenai kesimpulan suatu perkara pidana sesuai dengan undang-undang atau ketentuan

dan peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Peristiwa yang terjadi dapat diukur antara lain sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Adanya laporan atau pengaduan tentang dugaan suatu peristiwa tindak pidana kepada aparat penegak hukum.

Untuk mengidentifikasi dugaan kegiatan kriminal, mereka dapat menggunakan laporan masyarakat atau pengaduan dari korban atau pihak lain yang melaporkan kejahatan kepada penegak hukum atau diketahui secara pribadi oleh penegak hukum. Setelah itu, aparat penegak hukum harus menyiapkan laporan atau dokumen atas laporan atau kejadian tersebut yang diteruskan atau diketahui oleh aparat penegak hukum sendiri.

- 2) Adanya dugaan suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi pada waktu atau pada saat yang mudah dipahami.

Istilah "tempo kejahatan" juga digunakan dalam bahasa resmi untuk menggambarkan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hal terjadi tindak pidana atau kegiatan kriminal, kejelasan waktu menjadi penting untuk

⁷⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1

memahami kapan peristiwa ambigu tersebut terjadi. Suatu jangka waktu bukan hanya jam, menit dan detik; Bisa juga terdiri dari bulan dan tahun. Penggunaan bulan dan tahun tertentu dapat menyebabkan Anda lupa waktu pasti terjadinya peristiwa tersebut. Pentingnya informasi pada saat itu adalah untuk mengetahui apakah suatu perkara pidana telah melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memulai proses peradilan.

- 3) Adanya pihak tertentu yang merasa dirugikan terhadap dugaan suatu peristiwa tindak pidana.

Kerugian dalam hal ini sangat penting untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu benar-benar terjadi. Kerugian akan memberikan makna tentang arah kerugian, seperti yang banyak orang percaya dalam konteks ini. Semua pihak, termasuk masyarakat umum dan penegak hukum pemerintah, harus memperhatikan dan memahami istilah atau peristiwa yang menyebabkan korban jiwa. Untuk menentukan apakah peristiwa tersebut termasuk dalam

kategori peristiwa perdata atau pidana, diperlukan pemahaman yang tepat tentang peristiwa tersebut.

- 4) Adanya lokasi kejadian yang jelas atas suatu dugaan peristiwa tindak pidana tersebut.

Dalam bahasa hukum, khususnya hukum pidana, tempat kejadian perkara sering disebut dengan “TKP” yang merujuk pada tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan pemerintah daerah dalam memberantas kegiatan kriminal. Kepolisian Negara mempunyai kewenangan penyidikan dalam penyelesaian perkara pidana, dan Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk mengadili atau mengadili perkara pidana sebagaimana kewenangan penuntut umum, termasuk kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara pidana, diatur dan tertuang dalam undang-undang.

b. Jenis tindakan dalam penyelidikan

Investigasi harus dimulai untuk segera menentukan apakah telah terjadi tindak pidana. Mendengarkan informasi yang disebarluaskan di masyarakat atau informasi yang dibicarakan atau

diberikan oleh masyarakat tentang suatu peristiwa dan penyelidikan langsung terhadap keadaan mencurigakan di sekitar peristiwa tersebut adalah beberapa contoh jenis investigasi yang dapat dilakukan. Kami yakin bahwa proses ini akan mematuhi hukum yang berlaku terhadap kasus pidana. Analisis apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan meliputi cara-cara sebagai berikut.

1. Identifikasi pelapor atau pelapor Identitas pelapor atau pelapor. Dalam kasus pidana, biasanya tidak ada masalah karena pelapor atau pelapor datang ke polisi untuk melaporkan dugaan kejahatan atau mengajukan pengaduan. Gugatan yang diajukan adalah bagian dari operasi hukum.
2. Dimana peristiwa tersebut terjadi
Proses penyelidikan peristiwa hukum sedang berlangsung untuk menentukan lokasi kejadian. Ketika kejahatan seperti kejahatan terhadap jiwa terjadi, sangat mudah untuk memastikannya, tetapi ketika kejahatan yang bersifat kebendaan, seperti penipuan, terjadi dan baru saja dilaporkan, pelapor harus lebih berhati-hati. Mereka harus banyak di dalam untuk mengetahui *locus delicti*.

- 1) Kapan peristiwa tersebut terjadi
Untuk mengungkap pelanggaran hukum, waktu kejadian, juga dikenal sebagai "waktu kejadian", sangat penting. Waktu kejadian harus wajar dan mudah dipahami oleh semua orang saat kejadian. Karena kejadian tidak jelas dan akan sulit untuk dilakukan, elemen ini sangat penting dalam proses penegakan hukum.
- 2) Menentukan siapa pelaku dan korban yang dirugikan
Mencari tahu siapa pelaku dan korbannya adalah langkah berikutnya. Dalam kasus seperti penipuan dan penggelapan, pelaku dan korban biasanya sudah akrab. Namun, dalam kasus seperti pencurian atau perampokan, pelaku sulit diidentifikasi karena kebanyakan korban tidak mengenal pelaku. Selain itu, ada kasus lain di mana korban utama tertutup, seperti kasus pemerkosaan, sehingga mereka menghindari mengungkapkan kasus karena takut menyebarkan aibnya. Kondisi ini

membuat proses penegakan hukum pidana pidana lebih sulit.

c. Penyelidik

Penyelidik adalah lembaga yang diizinkan oleh undang-undang untuk menyelidiki terjadinya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Pasal 1 angka 4 KUHAP menjawab pertanyaan siapa sebenarnya penyelidik, menunjukkan bahwa petugas polisi negara republik indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.⁷⁵

Dengan demikian, penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut KUHAP, dengan catatan apabila kejahatan tersebut diatur dalam KUHAP. Namun, ketentuan lain, seperti mengenai kasus korupsi, tentu akan memiliki peraturan yang berbeda. Penegakan hukum di bidang ini lebih penting daripada penegakan peraturan perundang-undangan.

2. Penyelidikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Setelah penyelidikan selesai, penyelidikan adalah langkah terakhir dalam perkara tindak pidana yang menentukan apakah terjadi tindak pidana. Saat

⁷⁵ *Ibid.*, 31.

terjadi tindak pidana, penyidikan dapat dimulai. Selama penyelidikan, fokusnya terletak pada tindakan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Di sisi lain, selama penyidikan, fokusnya terletak pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Tujuan dari penyidikan ini adalah untuk mengungkap tindak pidana yang ditemukan dan menentukan pelakunya.⁷⁶

Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 mendefinisikan penyidikan sebagai berikut:⁷⁷

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Unsur-unsur yang ada pada pengertian penyidikan adalah:⁷⁸

- 1) Investigasi dan serangkaian kegiatan terkait;

⁷⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 380.

⁷⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1.

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 109.

- 2) Penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang disebut penyidik;
- 3) Penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Tujuan penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membantu dalam penuntutan tindak pidana dan dalam menemukan tersangka.

Kejenuhan Berdasarkan seluruh faktor tersebut, dapat dijelaskan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan sebelum dilakukan penyidikan, namun tindak pidana tersebut belum dapat ditentukan secara jelas dan belum diketahui pelakunya. Mengetahui adanya kejahatan yang tidak diketahui pelakunya dalam penyidikan.⁷⁹

a. Penyidik

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi lain yang mempunyai kewenangan sah untuk melakukan kegiatan penyidikan. KUHAP secara khusus mengatur tentang penyidik dan memberikan batasan-batasan terhadap penyidik. Jajaran petugas pada kategori penyidikan terdiri dari detektif polisi dan detektif pemerintah.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.*, 381.

⁸⁰ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 33-38.

Menurut Pasal 1 KUHP dan Pasal 6 KUHP, Pasal 10 mengatur tentang kehadiran pemeriksa pembantu dan penyidik. Untuk memahami siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak menjadi penyidik, lihatlah lembaga atau jenjangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHP. Artikel ini menjelaskan tindakan dan peran petugas investigasi.

b. Pejabat penyidik POLRI

Agar seorang anggota polisi dapat diberi tugas melakukan penyidikan, petugas tersebut harus memenuhi beberapa syarat agar pangkat dan kedudukannya efektif diatur dalam peraturan pemerintah dan setara dengan jabatan dan kedudukan jaksa. dan hakim di pengadilan umum. Peraturan pemerintah mengenai status penelitian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Persyaratan Pangkat dan Pengangkatan Penyidik.

Personil kepolisian yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi beberapa syarat kepangkatan, yaitu:

- Anda setidaknya memiliki pangkat Wakil Inspektur Kedua;
- Atau menunjuk petugas kecil yang melapor kepada Wakil Inspektur Kedua jika tidak ada penyidikan di kantor polisi

yang ditugaskan oleh Wakil Inspektur Kedua.

c. Penyidik Pembantu

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan pemerintah. Pejabat dapat diangkat dan diangkat menjadi “Wakil Inspektur”; Kualifikasi yang diperlukan untuk pengangkatan sebagai Wakil Inspektur yaitu..⁸¹

- Minimal berpangkat sersan polisi kedua;
- Kedua perwira Polri tersebut sekurang-kurangnya harus berpangkat Pembantu Direktur (Grup II/a);
- Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas permintaan Direktur atau Kepala Departemen.

d. Penyidik Pegawai Negeri sipil

Pegawai negeri sipil merupakan pejabat pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang seperti penyidikan. Secara umum

⁸¹ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian umum dan Penyidikan*, (Yogyakarta : Liberty, 2010), 19.

daerah hukum adalah hukum pidana khusus yang ketentuannya dibuat untuk memberikan kewenangan melakukan penyidikan.⁸²

Kekuasaan investigasi otoritas negara terbatas pada pelanggaran berdasarkan undang-undang tertentu. Keadaan ini sesuai dengan batas kewenangan yang ditentukan dalam alinea kedua Pasal 7 KUHP. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat pertama pasal tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang. hukum., dalam menjalankan tugasnya bekerjasama dengan penyidik Polri..⁸³

e. Tugas dan kewenangan penyidik

Tugas penyidik itu antara lain sebagaimana diatur di dalam KUHAP sebagai berikut:⁸⁴

- Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan;
- Mengirimkan berkas kepada penuntut umum;
- Telepon genggam
- Menyerahkan bukti kepada jaksa. "

Kewenangan penyidik adalah antara lain sebagai berikut:⁸⁵

⁸² *Ibid.*, 113.

⁸³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 12.

⁸⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 14.

- 1) Penyidik berwenang untuk:
 - a. Menerima pengaduan atau pemberitahuan dari warga negara bahwa telah terjadi tindak pidana;
 - b. Untuk mengambil keputusan pertama mengenai di mana kejahatan itu dilakukan
 - c. Memerintahkan tersangka untuk berhenti dan memeriksa identitasnya;
 - d. Melaksanakan prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Pengendalian dan penyitaan surat menyurat;
 - f. Mencuri ibu jari seseorang dan mengambil fotonya;
 - g. Memanggil orang untuk dimintai keterangan sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Menghadirkan tenaga ahli yang diperlukan untuk mengambil bagian dalam evaluasi kasus;
 - i. Mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7.

- j. Dalam hal ini, pendapat dari seorang ahli atau orang yang mempunyai pengetahuan khusus harus dicari.
 - k. Pemeriksa boleh mengunci rumah yang digeledah demi keselamatan dan keamanan.
 - l. Penyidik berhak memerintahkan orang-orang yang dianggap perlu untuk meninggalkan tempat kejadian selama penyidikan berlangsung.⁸⁶
- f. Proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik

Selama proses penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti fokus pada permasalahan hukum. Titik awal penyelidikan awal patut dipertanyakan. Informasi mengenai dugaan kejahatan tersedia. Meskipun tersangka adalah titik awal ujian, namun standar ujian harus dipatuhi. Inilah dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang diselidiki. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan tersangka. Berdasarkan standar hukum, tersangka kemungkinan besar akan tetap tidak bersalah sampai keputusan akhir pengadilan

⁸⁶ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989), 92-93.

dibuat..⁸⁷. Asas praduga tak bersalah merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan pidana bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah melalui pengadilan yang adil dan tidak memihak sebelum dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana.⁸⁸

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Penyidikan tindak pidana, meliputi:
 - a) Penyelidikan
 - b) Pemeriksaan
 - c) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
- 2) Dukungan terkait dengan teknis tentang penyidikan.

⁸⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi KetentuanKetentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, (Jakarta : Djambatan, 2006), 735.

⁸⁸ Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Erna Wati, dan Nazar Nurdin, *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*, (Walisongo Law Review Vol. 02, 2020), 18.

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, 132.

BAB III

IMPLEMENTASI DIVERSI OLEH POLRES JEPARA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN ANAK

A. Profil Kepolisian Resor Jepara

Kepolisian Resor Jepara merupakan satuan di bawah tanggung jawab Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kepolisian Resor Jepara membawahi beberapa kepolisian sektor di Kota Jepara, seperti Polsek Baggsri, Polsek Batealit, Polsek Donorojo, Polsek Jepara, Kalinyamatan, Polsek Karimunjawa, Polsek Kedung, Polsek Keling, Polsek Kembang, Polsek Mayong, Polsek Mlonggo, Polsek Nalumsari, Polsek Pakis Aji Jepara, Polsek Pecangaan, Polsek Tahunan, dan Polsek Welahan.

Visi Kepolisian Resor Jepara adalah Terwujudnya Jepara yang Aman dan Tertib, sedangkan misi dari Kepolisian Resor Jepara adalah Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat. Dengan penjabaran sebagai berikut:⁹⁰

- Meningkatkan visibilitas pegawai Kota Jepara sebagai pelayan yang baik di bidang penegakan hukum berdasarkan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi
- Meningkatkan pelayanan untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan

⁹⁰ Ipda Puji Sri Utami, S.H., M.M., *Wawancara*, Kasubsipenmas Sihumas Polres Jepara, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2023.

pengetahuan masyarakat, dan membangun kolaborasi; Menjaga kerjasama dengan Polres Jepara Bertugas melawan berbagai ancaman terhadap masyarakat;

- Menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat dengan berpegang teguh pada norma budaya masyarakat sekitar.
- Bertindak secara konsisten, berkelanjutan, profesional dan transparan yang mengedepankan dan membela hak asasi manusia serta bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat.
- Menciptakan lingkungan yang aman bagi individu dan lembaga terkait untuk melihat hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- Melaksanakan pemeriksaan dan audit secara bertahap untuk mengurangi penyimpangan; Bareskrim Polres menerima laporan pengaduan dari SPKT Polres Jepara. Langkah selanjutnya SPKT Polri menerima laporan dari masyarakat dan meneruskannya ke Bareskrim melalui Bareskrim yang kemudian melakukan wawancara terhadap korban dan saksi. Bagian utama bertugas melaksanakan tugas penyidikan dan penyidikan tindak pidana. Kegiatan Polres Jepara adalah Badan Reserse Kriminal (Satreskrim). Satreskrim merupakan organisasi

yang dipimpin oleh Kapolri. Satreskrim bertugas melakukan penyidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana.⁹¹

Satreskrim dipimpin oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Reskrim Jepara dipimpin oleh AKP. Ahmed Masdar Tohari, S.H., S.H., Kasatreskrim, dibantu oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal (Wakasatreskrim) dalam pelaksanaan tugasnya. Badan Reserse Kriminal Polres Jepara dikelola oleh 1 (satu) Kasatreskrim dan didukung oleh Badan Reserse Kriminal. Dan setiap satuan Satreskrimis bertanggung jawab menyelesaikan berbagai kasus pidana.⁹²

Adapun tugas dan wewenang setiap unit pada Satreskrim Polres Jepara, terdiri dari: ⁹³

- a. Kaur Bin Ops: merupakan bagian personalia Badan Reserse Kriminal Polres Jepara; Bagian penyidikan bertanggung jawab atas pengelolaan Opstin dan Opsus Polri serta perencanaan dan pelaksanaan semua pekerjaan yang berkaitan dengan manajemen personalia dan administrasi publik.

⁹¹ AKP. Ahmad Masdar Tohari, S.H., M.H., *Wawancara*, Kepala Sat.Reskrim Polres Jepara di Jepara, pada hari Senin 21 Maret 2023.

⁹² Iptu. Andi Rohman, S.T., M.H., *Wawancara*, Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Jepara di Jepara, pada hari senin 21 Maret 2023.

⁹³ Iptu. Andi Rohman, S.T., M.H., *Wawancara*, Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Jepara di Jepara, pada hari senin 21 Maret 2023.

- b. Kaur Muri afis: Memberikan bantuan kepada penegak hukum yang terdiri dari mengidentifikasi atau melacak penjahat dan mendaftarkan orang-orang yang dicari. Ditemukan juga sidik jari di tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengidentifikasi tersangka.
- c. Divisi I Pidana Umum (PIDUM) : Unit ini melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana umum seperti penipuan, penggelapan, pencurian, perampokan berat, pencurian dan kejahatan, pembunuhan, penyerangan, penyerangan dan perjudian.
- d. Bab III Tindak Pidana Korupsi (TYPIKOR) : Bagian ini melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.)
- e. Bagian V Reserse Keliling (RESMOB) : Bagian ini melaksanakan fungsi penyidikan dan penyidikan terhadap kejahatan masyarakat seperti pembunuhan, pembunuhan berencana , Pungli dan Kekerasan, Penganiayaan, Penganiayaan, Pungli.
- f. Bab VI Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA): Bab ini mengkaji, mengusut, dan mengatur pertanggungjawaban atas tindak pidana yang korbannya adalah perempuan dan anak. Unit ini dibentuk untuk menangani kehidupan para korban, khususnya perempuan dan anak.

Laporan seluruh perkara yang masuk ke Polres Jepara disediakan oleh Kasatreskrim. Berdasarkan

kewenangan Kasat, ia dapat mendistribusikan mata pelajaran ke unit mana pun yang menjadi bawahannya. Kejahatan dengan kekerasan ditangani pada Bagian I (PIDUM) dan Bagian V (RESMOB), namun karena banyaknya perkara yang diputus pada Bagian I (PIDUM) dan Bagian V (RESMOB), maka kejahatan dengan kekerasan juga dapat ditangani oleh Unit I. (PIDUM) dan Unit V (RESMOB). digunakan oleh institusi lain. Dan setiap episodenya disutradarai oleh Kanit dan Panit.

B. Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tidak Pidana Penganiayaan di Polres Jepara

1. Standar procedural penyidikan tidak pidana di Polres Jepara sebagai berikut:
 - a. Laporan Polisi

Pemberitahuan adalah pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan hak atau kewajiban yang sah. Laporan adalah cara untuk memberi tahu otoritas pemerintah yang berwenang bahwa telah terjadi tindak pidana. Karena diperlukan penyidikan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana merupakan suatu tindak pidana atau bukan, maka laporan tersebut belum tentu menyatakan telah terjadi suatu tindak pidana. Laporan

Polisi terdiri dari Laporan Polisi Model A dan Model B. Laporan Polisi Model adalah laporan polisi yang dibuat oleh petugas kepolisian yang secara langsung bertemu, diberitahu, dan menemukan dugaan adanya kegiatan kriminal. Laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh kepolisian berdasarkan laporan yang diterima langsung dari masyarakat.

b. Penyelidikan

Investigasi dilakukan sebelum atau setelah pengaduan dan pengaduan sampai ke masyarakat. Apabila ada laporan atau pengaduan yang diterima, maka penyidik harus segera mencari keterangan dan bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana tersebut. Dalam suatu penyidikan, alat bukti selalu digunakan untuk membuktikan adanya kebenaran atau untuk mengungkap apa yang terjadi. Penyidik harus membenarkan fakta tersebut, penyidik harus menerima surat untuk melaksanakan tugasnya.

c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

SPDP adalah surat pemberitahuan kepada penuntut umum

bahwa penyidik telah memulai penyidikan. SPDP dibuat dan dikirimkan setelah sertifikat peninjauan diterbitkan. Apabila SPDP dikirimkan ke kejaksaan dan batas waktu pengiriman berkas pada penyidikan tahap pertama belum berakhir, maka penyidik akan mengirimkan surat ke kejaksaan yang memberitahukan status perkaranya.

d. Upaya Paksa

Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik meliputi:

- Pemanggilan;
Penangkapan;
Penahanan
- Penggeledahan;
- Penyitaan dan pemeriksaan surat.

e. Pemriksaan

Sebelum memulai penelitian, peneliti perlu mempersiapkan pengujian; Terkadang pengujian ahli mungkin diperlukan untuk mencegah kesalahan administratif selama pengujian audit.

f. Gelar perkara

Nama usaha terdiri dari nama usaha umum dan nama usaha khusus. Nama perkara diberikan oleh penyidik untuk membantu proses penyidikan, memperjelas pengaduan masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dan memberikan nasihat hukum. Jika perlu, nama kasus akan dicantumkan selama penelitian. Header kasus berisi transaksi berikut:

- Penghentian penyelidikan;
- Dipindahkan ke penyidikan
- Identitas tersangka
- Penghentian pelatihan

g. Penyelesaian berkas perkara

Ada dua tahap untuk memecahkan masalah: pengiriman dan penyimpanan. Pemaparan perkara harus dilakukan secara sistematis, antara lain memuat dasar penyidikan, uraian perkara dan fakta, analisis perkara, dan kesimpulan hukum. Penyelesaian kasus tergantung pada waktu dan kompleksitas masing-masing kasus. Kebutuhan waktu dapat berbeda-beda jika peneliti menemui kendala selama penelitian. Karena alasan administratif, CV

ditandatangani oleh peneliti dan CV
ditandatangani oleh peneliti.

h. Penghentian penyidikan

Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan (SP2HP)

Laporan Kemajuan Penelitian (SP2HP)
meliputi:

1. SP2HP A1 adalah surat pemberitahuan kepada korban, pelapor, dan kuasa hukum bahwa laporan pengaduan telah diterima dan telah ditunjuk asisten manajer penyidikan/penyidik untuk menindaklanjuti/menangani pengaduan dan pelapor dapat menghubungi pelapor
2. Penelitian oleh Penyidik/Asisten Direktur Penelitian.
3. SP2HP A3 adalah surat yang memberitahukan kepada korban, pelapor, dan kuasa hukum bahwa laporan pengaduan telah diperiksa/diselidiki, bahwa pengaduan/laporan tersebut memuat bukti-bukti primer, dan sedang diselidiki lebih lanjut.
4. SP2HP A5 adalah surat yang memberitahukan kepada korban,

pelapor, dan penasihat hukum bahwa perkaranya berada pada tahap 2 dari sudut pandang jaksa atau perkaranya sudah berada di SP3.

- i. Pengiriman tersangka dan alat bukti kepada kejaksaan negeri

Keberhasilan penyidikan tindak pidana bergantung pada berkas perkara (P-21) yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum dan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Penyidik pembantu menyiapkan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka untuk diserahkan kepada kejaksaan pada tahap kedua. Setelah tahap kedua selesai, kasus dianggap selesai.

2. *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Jepara

Reskrim Jepara kerap menangani kasus kekerasan. Dijelaskan, di wilayah hukum Polres Jepara sudah lima (lima) tahun terakhir mereka menangani kasus kekerasan. Upaya penyelesaian kasus tersebut harus dilakukan dengan menelaah laporan yang diterima dan menyelidiki bukti-bukti pelanggaran yang diperlukan. Selain itu, pemerintah daerah juga

memberikan informasi kepada pelapor dengan tetap menjaga prinsip tidak bersalah. Jika dalam uraian diketahui perbuatan tersebut terbukti bersalah. Segala laporan atau pengaduan diteruskan ke Kantor Polisi Keamanan (SPKT) Jepara dan laporan atau pengaduan tersebut selanjutnya diteruskan ke Kepala Badan Reserse Kriminal (Kasatreskrim). Berdasarkan kewenangan Kasatreskrim, Kasatreskrim dapat membagi permasalahan ke dalam masing-masing bagian sebagai orang yang melaksanakan tugas penanggung jawabnya. Namun terkait penyelesaian perkara kekerasan yang ditangani oleh Unit I (PIDUM) dan Unit V (RESMOB), tindak pidana penganiayaan juga dapat ditangani untuk perkara yang diputus oleh Unit I (PIDUM) dan Unit V (RESMOB). dengan pejabat lainnya.

**Tabel jumlah penanganan kasus
Satreskrim oleh Polres Jepara dari tahun
2020 sampai dengan tahun 2023**

	2020	2021	2022	2023
RJ	10	13	12	33
P-21	148	107	87	98
LIMPAH	1	0	0	1
TIPIRING	0	0	8	0

Asas keadilan positif berlaku karena adanya tuntutan atau tuntutan antara pihak yang mengetahui

atau melakukan dengan pelapor atau korban dan/atau kedua belah pihak keluarga. Perjanjian damai kemudian ditandatangani antara kedua belah pihak. Para pihak langsung mendatangi Polres Jepara untuk meminta pencabutan laporan atau pengaduan tersebut. Mereka membawa surat konsiliasi untuk mencabut pemberitahuan atau pengaduan tersebut dan menyatakan ingin nomor perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Proses restorative justice harus memenuhi syarat Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice. Republik Indonesia.

1. Persyaratan Materil meliputi sebagai berikut:
 - a. Tidak menimbulkan keresahan atau rasa jijik di Masyarakat
 - b. Lahir di Tidak berpengaruh pada konflik normal;
 - c. Dia tidak mempunyai kuasa untuk memecah belah negara;
 - d. Ini bukan sikap berlebihan dan keterasingan;
 - e. Anda tidak melakukan pelanggaran kembali berdasarkan keputusan pengadilan; Selain itu.
 - f. Bukan kejahatan terorisme, bukan kejahatan yang membahayakan keamanan nasional, bukan kejahatan korupsi, dan bukan kejahatan terhadap nyawa manusia.
2. Persyaratan Formil meliputi sebagai berikut:

- a. Perdamaian antara kedua belah pihak, kecuali dalam hal narkoba;
 - b. Pemenuhan hak-hak korban, meliputi:
 - Pengembalian;
 - Kehilangan pemulihan;
 - Pengembalian hasil tindak pidana; dan
 - Pemulihan ganti rugi.
3. Macam-macam mediasi penal

Ada berbagai model pelaksanaan mediasi kriminal, menurut "Explanatory Memorandum" rekomendasi Komite EURE 1999 No. R (99) 19 tentang "Mediation in Penal Matters":⁹⁴

a. Model '*Informal Mediation*'

Dalam tugas sehari-hari mereka, personil peradilan pidana (personil peradilan pidana) menggunakan model ini; misalnya, Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakannya dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan menghentikan proses penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Dalam kasus lain, pejabat pengawas (probation officer), pejabat polisi, atau hakim dapat menggunakan model ini.

b. Model '*Tribunal Village or Tribal Moats*'

Ini adalah model di mana seluruh masyarakat bersatu untuk menyelesaikan

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), 4-5.

perselisihan pidana antar warga negara. Hal ini terjadi di banyak negara terbelakang dan ditemukan di daerah pedesaan atau pedesaan. Faktanya, model ini sudah ada sebelum undang-undang Barat dan menjadi dasar banyak program jejaring sosial. Seringkali, program mediasi yang ada berupaya untuk mencerminkan beragam kepentingan dewan suku, yang juga disebut dewan suku, dengan cara yang sesuai dengan masyarakat modern, hak-hak individu, dan hukum.

c. Model '*Victim-offender Mediation*'

Model yang paling banyak diingat orang adalah mediasi antara korban dan pelaku, di mana kedua belah pihak bertemu dengan mediator yang ditunjuk. Ada banyak perubahan pada model ini. Mediator dapat berupa mediator biasa, mediator independen, atau keduanya. Mediasi ini dapat terjadi pada setiap tahap proses penyelesaian, baik penyidikan, penuntutan, pembedanaan, maupun pasca pembedanaan.

d. Model '*Reparation Negotiation Programmes*'

Model ini semata-mata bertujuan untuk menaksir atau menghitung kompensasi atau

biaya perbaikan juga dikenal sebagai reparasi yang harus dibayarkan kepada korban, yang biasanya akan dilakukan selama tahap pemeriksaan di pengadilan. Tidak ada hubungannya dengan program ini dengan rekonsiliasi antara para pihak; itu hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Menurut model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja untuk membantu mereka menyimpan uang untuk membayar kerugian atau kompensasi.

e. Model '*Community Panels of Courts*'

Merupakan program yang bertujuan untuk memindahkan perkara pidana ke kejaksaan atau sistem peradilan pidana dengan cara yang mudah dan non-publik. Rencana ini juga memuat unsur negosiasi atau tawar-menawar.

f. Model '*Family and Community Group Conferences*'

Contoh ini melibatkan keterlibatan masyarakat dalam peradilan pidana. Hal ini tidak hanya melibatkan korban dan pelaku kejahatan, namun juga keluarga dan masyarakat, pihak berwenang tertentu (misalnya polisi atau hakim) dan pendukung korban. Diharapkan pelaku dan keluarganya

akan mencapai penyelesaian yang penuh dan memuaskan serta membantu melindungi pelaku dari masalah/permasalahan lebih lanjut (jangka panjang).

4. Diskresi Kepolisian

Diskresi dalam kamus Black Law berasal dari kata prudence yang berarti kebijaksanaan bertindak berdasarkan ketentuan peraturan, ketetapan atau hukum lain yang berlaku, tetapi tidak berdasarkan kebijaksanaan atau pengamatan keadilan. Diskresi dalam arti harafiah: “Kebijaksanaan adalah kekuasaan wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk bertindak sesuai dengan keputusan hati nurani, yang pelaksanaannya merupakan pendapat moral dan bukan undang-undang”, diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan yang dilaksanakan oleh seseorang berdasarkan hukum, gagasan dan keyakinan serta pengutamaan gagasan moral di atas hukum.⁹⁵ Ngomong-ngomong, menurut kamus resmi Simorangkir, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan menurut pendapat sendiri kapan pun diinginkan. Melihat beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa kekuasaan diskresi adalah kekuasaan yang mutlak; dalam hal ini melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan keyakinan pribadi petugas polisi dalam situasi tertentu. Diskresi kepolisian dapat diartikan sebagai

⁹⁵ *Ibid.*, 16.

kemampuan suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bertindak berdasarkan pikiran dan hati nuraninya, dengan ketat sesuai dengan situasi dan kondisi. Diskresi merupakan kewenangan kepolisian dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan perdata maupun pidana.⁹⁶

Kepolisian dapat bertindak sesuka hatinya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan diskresi adalah suatu tindakan yang boleh dilakukan oleh seorang petugas kepolisian yang harus mempertimbangkan manfaat dan akibat dari tindakan tersebut terhadap kepentingan umum. Diskresi kepolisian adalah kekuasaan yang didasarkan pada asas tanggung jawab kepolisian publik, yaitu asas yang memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan tindakan apa pun atas kebijaksanaannya sendiri, yang timbul atas dasar hati nuraninya, guna menjamin keselamatan masyarakat..⁹⁷

Ada banyak faktor yang membantu polisi menerapkan diskresi, khususnya dalam konteks

⁹⁶ Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, (Jakarta : Restu Agung, 1997), 25.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1

penyidikan tindak pidana, termasuk adanya landasan hukum bagi diskresi dan pemahaman polisi terhadap diskresi. Atas dasar ini, kebijaksanaan adalah praktik yang dapat diterima. Permintaan tersebut harus mempunyai dasar hukum untuk memastikan bahwa pelaksanaan diskresi polisi tidak diperlakukan sebagai alat teknis kepolisian.

5. Penerapan Diskresi Kepolisian

Intelijen kepolisian dapat digunakan dalam seluruh kegiatan kepolisian, baik yang bersifat preventif maupun represif. Dan tindakan represi ini dapat dibedakan menjadi represi yudisial dan represi yudisial. Pelaporan kasus pidana oleh polisi merupakan tindakan diskresi, namun tidak semua pengecualian disebut sewenang-wenang karena kasusnya belum final. Penerapan diskresi merupakan proses pengambilan keputusan. Keputusan polisi harus dibuat secara hati-hati dan akurat. Pengambilan keputusan aktual sering kali didasarkan pada alasan hukum, sedangkan pengambilan keputusan kognitif didasarkan pada etika. Pentingnya pertimbangan etis dalam pelaksanaan diskresi polisi semakin penting mengingat sifat kerja polisi yang berlawanan dalam penegakan hukum.

Pekerjaan polisi seringkali disertai dengan konflik. Konflik semakin meningkat karena Indonesia merupakan negara berkembang. Sebagaimana didefinisikan oleh IPTU Andi

Rohman, S.T., M.H., polisi mempunyai dua kewenangan diskri. Sebagai Kepala Satreskrim Polres Jepara, diskresi polisi diperlukan untuk:- Seluruh aparat kepolisian, mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi, berhak melakukan apapun yang diinginkannya di bidang jaminan sosial.- Di bidang penegakan hukum Diskresi kepolisian hanya dilakukan oleh penyidik dan pembantu penyidik karena penegak hukum memerlukan orang-orang yang kompeten dan cepat.

Kekuasaan diskresi dalam kaitannya dengan penegak hukum dan penyidik atau pembantu penyidik berarti penyidik merasa mempunyai hak untuk menerapkan diskresi setelah melakukan penyidikan dan memeriksa kebenaran perkara yang melibatkannya, terlepas dari apakah diskresi tersebut dapat dilaksanakan. Sebaiknya peneliti atau rekan peneliti berkonsultasi terlebih dahulu kepada pimpinannya dalam segala kegiatan dan kebijakan. Aparat kepolisian nasional mungkin pernah mendengar kata keadilan positif, namun masih banyak yang belum memahami kata tersebut, apalagi mempraktekannya. Sebab, sistem peradilan pidana bisa inovatif dalam penerapan hukum pidana. Apalagi UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 hanya mendefinisikan diskresi. Namun dalam praktiknya masih banyak anggota Polri yang takut menggunakan kekuasaan tersebut, terutama dalam memutus perkara.

Dalam memberikan pelatihan kepada polisi mengenai sistem hukum, hal ini juga harus diimbangi dengan pemahaman yang baik mengenai konsep keamanan. Perhatian. Sebab akal sehat dan keadilan akan berperan dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Secara umum penerapan diskresi sangat diperlukan dalam penerapan hukum pidana, karena penerapan diskresi pada hakikatnya adalah pengambilan keputusan berdasarkan asas hukum dengan diskresi yang terbatas. Pada umumnya diskresinya sama untuk pencantuman subjek penilaian bagi setiap orang.

Menurut hemat penulis, dalam kewenangan diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik dapat mengambil tindakan berdasarkan pemikiran dan keyakinan yang mengutamakan perilaku yang melibatkan pemikiran. tentang peraturan yang mengarah pada peraturan. . hukuman yang berujung pada hukuman penjara. Menurut penelitian penulis di Reserse Polres Jepara, pihak kepolisian masih sangat berperan dalam proses mediasi atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan dari semua pihak. Namun paradigma tersebut berangsur-angsur berubah sejak berlakunya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peradilan Pidana Berbasis Keadilan, yang mengarahkan Kepolisian Indonesia untuk menangani perkara pidana dengan mengutamakan keadilan dan kepentingan korban

atau korban. pelaku kejahatan. Kejahatan kriminal penting bagi masyarakat. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan Bersama, yang hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terjadi peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui keadilan bersama, sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas.

Menurut analisa penulis, hukuman penjara hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi persyaratan hukum dan praktis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Hukuman Penjara; Menyatakan bahwa tuntutan penyelesaian perselisihan kedua belah pihak dan penghapusan laporan jurnalis terus berlanjut, jurnalis tersebut menyatakan bahwa laporannya telah diserahkan ke polisi dan kemudian polisi menyiapkan berkas untuk membatalkan kasus tersebut berdasarkan penyelesaian tersebut untuk meminta hapus laporannya. Dalam perkara yang diadili Polres Jepara dapat diselesaikan secara tuntas meskipun perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan atau penyidik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa. Kasus yang ditangani Polres Jepara tergolong tindak pidana berat dan dapat diajukan tuntutan. Dalam penerapan restorative justice yang dilakukan oleh penyidik Polres Jepara, meskipun peran penyidik mempunyai peranan

penting, namun masih kurang aktif dalam perannya dalam pertemuan mediasi atau konsiliasi untuk mencapai kesepakatan antara semua pihak. berperan dalam mediasi atau negosiasi. Karena kekuasaan diskresi polisi bertindak sesuai hukum. - Peraturan, undang-undang atau undang-undang lain yang sah tetapi berdasarkan pertimbangan politik atau hukum. Untuk mencapai tujuan hukum khususnya kebahagiaan keluarga, perlu dilakukan reformasi hukum untuk menjamin terselenggaranya permasalahan hukum di Indonesia. agar keadilan dapat ditegakkan. Reformasi yang dilakukan telah gagal memperbaiki implementasi undang-undang dan menjamin penerapan yang adil.

C. Kendala Penyidik Polres Jepara dalam Penanganan Penganiayaan melalui Restorative Justice

Menurut pertanyaan AIPTU. Andi Rohman, S.T., M.H. Kaur Bin Orps Polres Jepara banyak menemui permasalahan dan kendala bagi penyidik dalam penegakan kasus kekerasan melalui penegakan keadilan, antara lain:

- a. Permintaan pelapor tidak pantas lahir di Pelaku dan korban tidak bisa bekerja sama.
- b. Kendala lain dalam penyelesaian kejahatan kekerasan melalui hukum pidana di Jepara adalah kurangnya kerjasama antara pelaku dan korban.
1. Pengaturan *Restorative Justice* pada Perundang-Undangan Nasional

Penerapan keadilan restoratif terkait erat dengan kerangka peraturan; karena hal ini merupakan salah satu tantangan atau kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam menerapkan restorative justice dalam perkara pidana. Saat ini peradilan diatur secara rinci hanya dalam kode etik kepolisian. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang penjelasan jelasnya terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev, pengertian yurisprudensi cukup dapat diterapkan karena setiap masyarakat di Indonesia menerima supremasi hukum karena berbagai alasan dalam kehidupannya. Program Perencanaan Nasional merupakan departemen pembangunan yang menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan untuk dilaksanakan oleh seluruh elemen negara. baik di tingkat pusat maupun daerah. Saat ini, di zaman modern ini, banyak terjadi tindak kriminalitas di kalangan masyarakat Indonesia; Orang suka menggunakan prosedur yang disebut pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang menurut mereka akan membawa keadilan. Namun pada kenyataannya, penyelesaian di pengadilan sering kali berujung pada kegagalan dan seringkali menimbulkan rasa kecewa, tidak puas, tidak adil, dan adanya keinginan balas dendam.

Satjipto Raharjo menjelaskan, penyelesaian permasalahan melalui sistem peradilan pidana berujung pada hukuman penjara, yaitu hukuman penjara. menunda implementasi undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum di tingkat penyidikan masih jauh dari jangkauan kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Provinsi, Mahkamah Agung, bahkan mungkin Mahkamah Agung; Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan banyak tuntutan hukum. di atas. Kekhususan hukum nasional akan bergantung pada kebijakan nasional Indonesia. Dengan kata lain, kebijakan hukum nasional Indonesia akan menentukan karakteristik sistem hukum Indonesia itu sendiri. Terwujudnya sistem hukum nasional berdasarkan falsafah Pancasila bergantung pada kebijakan hukum nasional. Dalam konteks kebijakan hukum, reformasi peradilan pidana akan mengusung konsep yang disebut dengan *restorative justice*. Keadilan resiprokal merupakan bentuk keadilan yang menekankan pada penyelesaian permasalahan antara semua pihak yang terlibat dalam hubungan yang positif, bukan menghukum pelakunya.

Keadilan damai menjadi dasar dialog, konsultasi dan penyelesaian masalah bagi semua pihak yang terlibat. Konsep keadilan retributif berarti bahwa orang yang melakukan kejahatan

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Filsafat dalam Pancasila adalah proses penyelesaian permasalahan hukum yang timbul di luar sistem peradilan pidana yang ada agar masyarakat dapat mengikuti nilai-nilai perdebatan yang jujur dan beradab. Penting untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Salah satu metode penyelesaian yang ditawarkan adalah proses penyelesaian melalui proses keadilan bersama.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mensyaratkan penyelesaian perkara pidana berdasarkan asas keadilan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Persyaratan umum berkaitan dengan penggunaan tindak pidana berdasarkan penyidikan atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berkaitan dengan kegiatan pidana khusus yang tidak melebihi ketentuan hukum pidana. Persyaratan umum mencakup persyaratan dan persyaratan hukum. Syarat praktisnya sebagai berikut: jangan sampai menimbulkan dampak negatif terhadap kependudukan dan masyarakat, tidak boleh ada kemungkinan memecah belah negara seperti radikalisme dan separatisme, pelakunya bukan pelaku berulang atau berulang kali melakukan tindak pidana, tidak boleh melakukan tindak pidana. kejahatan seperti terorisme, keamanan pemerintah, korupsi dan kegiatan

kriminal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Sedangkan persyaratan hukumnya adalah sebagai berikut: Perdamaian ditunjukkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak, Ganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban, kecuali tindak pidana narkotika, dibuat dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak, kecuali tindak pidana narkotika. Persyaratan khusus dan persyaratan tambahan dalam proses pidana lainnya. Seperti halnya pemberantasan kejahatan dunia maya dan e-commerce, hal ini mencakup: pelaku yang menyebarkan konten ilegal bersedia menghapus konten tersebut, pelaku meminta maaf kepada media sosial di jejaring sosial, dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk melanjutkan penyidikan.

Dalam pemberantasan kejahatan narkoba, termasuk pecandu narkoba dan korban yang masuk rehabilitasi, ditemukan penangkapan berupa bukti tidak adanya bukti penggunaan narkoba dalam satu hari (satu hari), namun hasil tes urine positif narkoba, menunjukkan bahwa tersangka bersedia bekerja sama dengan penyidik dalam penyidikan. Tata cara penghentian dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Perpol Nomor 2021. Disebutkan juga pada 8; Prosedur tersebut meliputi: surat

permohonan yang dikirimkan kepada pimpinan seluruh jajaran Polsek, surat permohonan yang ditulis dan disetujui oleh pelaku dan korban. Proses penyidikan meliputi kegiatan seperti peninjauan dokumen, pengungkapan semua pihak dalam laporan polisi, penyidik yang memimpin perkara, mengeluarkan perintah penundaan penyidikan, dan memasukkan seluruh informasi. Kasus di departemen investigasi. Sedangkan proses penyidikan meliputi pemeriksaan tambahan terhadap semua pihak yang termasuk dalam laporan penyidikan, penyidik membuat studi kasus dan menyusun laporan berdasarkan hasil penyidikan, kemudian mengambil keputusan untuk menghentikan penyidikan dan menutup penyidikan. mengakhiri penyelidikan. Jika Surat Pemberitahuan Pembukaan Penyidikan (SPDP) dikirimkan ke Kejaksaan, maka Kejaksaan akan mengirimkan nomor surat pemberitahuan yang memerintahkan penghentian penyidikan. Praktik keadilan timbal balik membawa sesuatu yang berbeda, karena proses hukum yang terfokus pada artikulasi perkara menjadi sebuah hal yang tidak dapat dielakkan. proses diskusi dan negosiasi. Tujuan utama sistem peradilan pidana adalah untuk menentukan kesalahan pelaku dan mengubah hukuman pelaku menjadi kesepakatan yang akan menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang membantu semua

pihak. Hukumannya diharapkan berupa perbaikan hubungan yang rusak antara kedua pihak.

**Perbandingan sistem pemidanaan konvensional
dengan sistem pemidanaan menggunakan *restorative justice***

	Pemidanaan konvensional	<i>Restorative justice</i>
Tujuan	Menanggulangi kejahatan	Mencari penyelesaian atas perkara yang sedang terjadi
Keberhasilan	Jumlah diprosesnya semua perkara	Para pihak berhasil mencapai kesepakatan
Tujuan akhir	Mengharapkan bahwa pelaku pidana akan kembali ke masyarakat dan menjadi orang yang lebih baik	Memulihkan hubungan yang telah rusak
Bentuk penyelesaian	Pembalasan atau penderitaan	Saling memaafkan

2. Konsep *Restorative justice* Pada R-KUHP
(Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
yang akan datang (*Ius Constituendum*)

Keadilan restoratif adalah proses yang dimulai dengan upaya untuk memahami kembali kebutuhan sistem peradilan pidana tradisional yang belum terpenuhi. Keadilan positif juga mencakup orang-orang yang terlibat dalam peristiwa atau proses tersebut. Tidak hanya pemerintah dan pelaku, namun juga korban kejahatan lainnya dan masyarakat, seperti tokoh masyarakat, Babhinkamtibmas dan anggota masyarakat lainnya. Keadilan retributif yang populer menjadi semakin populer karena masyarakat mulai bosan dengan undang-undang positif yang mana hukuman tetap saja hukuman. . Sistem peradilan pidana yang ada saat ini diperkirakan tidak cukup untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan umum masyarakat.

Pada umumnya masyarakat lebih cenderung memilih untuk menyelesaikan permasalahannya di luar sistem peradilan pidana. Ciri keadilan positif adalah suatu tindak pidana dipandang bukan sebagai pelanggaran hukum pidana, melainkan sebagai tanda tindakan sosial. Dosa dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan menghancurkan hubungan. Berbeda dengan asas hukum pidana yang seringkali menjadi urusan negara dan hanya negara yang berwenang

menghukum, masyarakat dapat menjatuhkan hukuman wajib kepada semua pihak sesuai dengan asas keadilan. Kejahatan hanya menimbulkan kerugian pada nyawa orang saja, namun Kejahatan dapat menjadi pembelajaran dalam kehidupan masyarakat, sehingga keadilan sejati dapat menjangkau semua orang. Karena faktor kriminogenik seringkali timbul dari permasalahan yang melekat pada masyarakat itu sendiri, seperti faktor sosial budaya dan ekonomi, dan bersumber dari pelakunya sendiri. Korban kejahatan harus kembali untuk menjaga keutuhan masyarakat dan dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, nampaknya paradigma tersebut digunakan dengan cara berpikir yang sempit dengan dalih legalitas dan kewajiban. Rancangan undang-undang pidana yang nantinya akan menjamin tercapainya tujuan undang-undang tersebut akan disusun berdasarkan pendapat masyarakat Indonesia. Diharapkan ke depan ada 4 (empat) hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan KUHP:

a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Dalam hal pencegahan dan pengendalian kejahatan, pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan konsep *restorative justice* lebih menitikberatkan pada pencegahan kejahatan. Oleh karena itu,

tujuan utama yang ingin dicapai dalam hal ini adalah menghilangkan faktor fisik yang menyebabkan terjadinya kejahatan..

- b. Upaya perbaikan terhadap pelaku dan korban.

Fokus keadilan restoratif adalah pemberdayaan korban kejahatan, dimana pelaku diharapkan dapat memfasilitasi kesembuhan korban. Prinsip keadilan restoratif mengutamakan pemenuhan kebutuhan korban. Keberhasilan penerapan keadilan restoratif tidak ditentukan oleh hukuman yang diberikan oleh hakim, namun oleh sejauh mana kerugian yang dialami korban dapat diperbaiki oleh pelaku. Asas Keadilan mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan yang merugikan korban dan memerlukan pembalasan.

- c. Upaya preventif terhadap segala tindakan sewenang-wenang diluar hukum.

Penerapan prinsip keadilan restoratif oleh penegak hukum sangatlah subjektif. Ketika penegak hukum memahami moralitas dan nilai-nilai, maka penerapan keadilan restoratif akan memberikan keadilan kepada masyarakat. Namun jika sebaliknya, hal ini akan membawa kemandirian. Oleh karena itu, pengawasan yang tidak terlalu

memberatkan dan tidak terlalu membatasi menjadi sangat penting dalam penerapan keadilan restoratif.

d. Pemecahan konflik pada masyarakat.

Ketika menyelesaikan konflik dalam masyarakat dengan strategi restorative justice, konflik atau kerusakan akibat kejahatan dianggap sebagai konflik yang ada dalam hubungan sosial dan perlu diperbaiki oleh semua pihak. Solusinya didasarkan pada pemberian pesan kepada korban selama tahap pemecahan masalah. Tujuan dari Proyek Hukum Pidana (RKHUP) adalah untuk membawa perubahan signifikan yang dapat mengubah paradigma hukum pidana tentang perlindungan warga negara. Perubahan dapat mempengaruhi banyak hal, termasuk kebijakan pemerintah dan tuntutan paradigmatik. Dengan adanya inovasi, ekspektasi alam dan kebijakan pemerintah juga akan berubah. Perubahan KUHP dilakukan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan kepentingannya. Selama ini dalam kebijakan peradilan pidana sering terlihat hukuman berakhir di penjara.

Dengan sistem peradilan pidana yang mengadopsi pendekatan keadilan yang lebih tepat sasaran, diharapkan di masa depan

masyarakat akan semakin sadar akan pentingnya menggunakan cara-cara penyelesaian masalah yang terhindar dari hukuman yang seringkali berujung pada hukuman penjara; Hal ini akan menimbulkan permasalahan sosial baru di kemudian hari. Adanya keadilan suportif dalam sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan kebijakan peradilan pidana, yaitu terciptanya suatu rencana yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan suportif di masa depan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana.

D. Hambatan Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan melalui Restorative Justice di Polres Jepara

Penerapan restorative justice yang dilakukan penyidik Polres Jepara memerlukan kemauan dan komitmen dari masing-masing penyidik, dukungan pimpinan Polri seperti Irjen Pol Jepara, dan 'kampanye publik yang kuat dalam menyikapi kebijakan yang diterapkan Polri'. diterapkan dalam memberantas kasus pidana. Beberapa faktor inilah yang mendasari keberhasilan Polres Jepara dalam menerapkan keadilan positif dalam penegakan hukum, khususnya penegakan hukum yang bersih, adil dan profesional. Rancangan

sistem peradilan pidana menjadikan persidangan pidana lebih sederhana dan nyaman.

Inspektur Polres Jepara selalu menjadi garda terdepan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan dan mengusut perkara pidana. Mereka bertanggung jawab menyelesaikan perkara pidana secara efektif dan efisien. Dengan demikian, proses keadilan timbal balik Perpol No. 2021 direncanakan sebagaimana dimaksud pada poin 8, yaitu adanya keadilan timbal balik karena adanya perjanjian damai. antara terlapor dan pelapor. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perdamaian. Persyaratan dan materi yang disetujui harus dipenuhi tanpa kecuali. Menyusul permintaan pencabutan surat perdamaian dan laporan polisi, penyidik kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor.

Ujian tersebut dijelaskan dalam transkrip ujian yang memuat kutipan penjelasan sebelumnya. Pengulangan pernyataan tersebut menyebabkan berkurangnya alat bukti yaitu saksi korban. Sesuai judul perkara, kasus tersebut ditutup karena tidak cukup bukti untuk penyidikan. Akibat kasus tersebut, Perpol Nomor 2021 diusulkan menerbitkan Surat Perintah Penundaan Penyidikan (SP3) atas dasar keadilan bersama sesuai dengan ketentuan pasal 8 tentang keadilan timbal balik. Atas permohonan pimpinan perkara, penyidik menyerahkan surat penutup penyidikan (SP3), surat

perintah penghentian penyidikan, dan surat pemberitahuan penghentian penyidikan yang dikirimkan ke Kapolres Jepara. survei dikirim. kepada jaksa. Penyelidikan menyarankan untuk melepaskan tahanan dan melaporkan hasilnya dengan keputusan-A5 (SP2HP-A5) dan memberitahukan kepada pelapor bahwa penyelidikan atas kejadian tersebut telah dihentikan.

Praktek penelitian yang berkelanjutan menunjukkan penerimaan aliran positivisme dan dari atas. data P. Jumlah rujukan sebanyak 21 orang tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah kasus yang diselesaikan melalui peradilan persahabatan. Oleh karena itu, muncullah konsep *restorative justice* sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana yang kerap berujung pada penahanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merespons perkembangan hukum yang mampu menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, demikian disampaikan. dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian perlu menciptakan konsep baru dalam penerapan hukum pidana yang dapat menghormati asas dan nilai-nilai dalam masyarakat serta mencapai keputusan hukum terutama mengenai kepentingan dan keadilan dalam masyarakat.

Faktor-faktor lain yang turut andil memengaruhi implementasi *restorative justice* menurut penulis, ialah :

1. Terbatasnya jumlah personil khusus penyidik

Kecilnya jumlah petugas penyidik mempunyai dampak yang signifikan terhadap efektivitas penyidikan dalam penyelenggaraan sistem peradilan terhadap perkara pidana yang sedang berjalan. Apa yang diamati dalam konteks ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara yang harus diselesaikan tinggi, namun jumlah penyidikan sangat rendah dan hal ini tidak sebanding dengan kekurangan personel penyidik. Dalam pelaksanaan sistem peradilan, penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. dukungan penuh dari Kapolres Jepara dan Kasatreskrim. Faktanya, persentase kasus yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana terus meningkat setiap tahunnya; Oleh karena itu, hal ini merupakan dukungan khusus kepada anggota Unit Kriminal Umum Reserse Kriminal Polres Jepara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. rakyat.

2. Komunikasi antar kedua belah pihak

Para peneliti yang menangani isu-isu kekerasan berbasis gender telah menggunakan konsep keadilan restoratif melalui mediasi ketika melakukan inisiatif penyembuhan. keadilan. Dalam hal ini, penyidik perlu mendekati situasi tersebut dengan hati-hati agar para pihak dapat berkomunikasi seefektif sebelumnya.

3. Data yang diberikan oleh para pihak tidak jelas

Penyidik yang menyelidiki kasus kekerasan seringkali menghadapi banyak kendala, seperti ketidakjelasan informasi yang diberikan pelapor saat membuat laporan atau pengaduan. Hal ini menghalangi penyidik untuk melakukan penuntutan kasus, misalnya ketika alamat pelapor atau orang yang diwawancarai tidak jelas dan nomor telepon tidak tersedia, dan upaya untuk mencapai keadilan telah berakhir. Hal ini terjadi dalam penanganan kasus penganiayaan yang terjadi di Polres Jepara. Karena hubungan yang tidak baik antar pihak korban dan pelaku yang dari awal sudah memanas dan penyidik yang awalnya belum bisa membangun hubungan yang baik antar kedua belah pihak, penanganan kasus ini sempat terhambat dan pada akhirnya penyidik menyadari kesalahannya dan melakukan mediasi untuk korban dan pelaku sehingga keadilan restoratif ini dapat tercipta.

4. Paradigma Masyarakat tentang konsep hukuman

Paradigma yang berlaku di masyarakat adalah segala tindak pidana harus dipidana dan hal ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh penyidik Polri dengan bantuan perdamaian dan kekuatan masyarakat. Penerapan restorative justice yang dilakukan oleh penyidik Reserse Polres Jepara dapat membantu mengurangi jumlah kasus di Reskrim Polres Jepara. Yang tidak begitu penting adalah rendahnya biaya penegakan hukum dan

keadilan bagi semua orang yang terlibat, baik pelaku maupun korban. Namun kekuatan-kekuatan yang ada masih mempunyai banyak kendala sehingga penerapan sistem hukum yang berpihak pada tidak dapat berjalan dengan lancar. Meski terdapat hambatan dalam penegakan keadilan dalam kasus-kasus kekerasan pidana, namun hal tersebut tidak menghalangi penyidik di Polres Jepara untuk selalu mengedepankan asas keadilan sebagai acuan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan nilai keadilan.

Dalam melaksanakan keadilan restoratif, Polri mempunyai rekomendasi bahwa berdasarkan kebutuhan masyarakat, komponen hukum nasional harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pengamalannya harus sesuai dengan falsafah Pancasila
- b. Didirikan untuk kepentingan pemerintah berdasarkan ketentuan Pembukaan UUD 1945, lahir pada;
- c. Membatasi penerapan prinsip-prinsip tersebut akan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.
- d. Aparat penegak hukum harus selalu bertindak dengan bimbingan dan rasa keadilan yang jelas.

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis percaya bahwa solusi untuk masalah yang

dihadapi penyidik diperlukan untuk menerapkan Restorative Justice:

1. Penyidik harus terus memastikan proses keadilan restoratif berjalan dengan cara terbaik.

Karena penyidik alah bagian penting sistem peradilan pidana, mereka harus selalu konsisten dalam menerapkan konsep restorative justice agar semuanya berjalan lancar. Jika dikaitkan dengan perkara penganiayaan yang terjadi di Polres Jepara, pada awalnya implementasi keadilan restoratif tidak berjalan maksimal disebabkan karena penyidik yang kurang informatif dan belum bisa membangun hubungan yang baik dengan korban dan pelaku. Namun, setelah penyidik menyadari kesalahan yang dilakukan akhirnya mereka dapat memastikan terciptanya keadilan restoratif diantara pelaku dan korban.

1. Kompetensi penyidik

Di negara-negara berkembang, terutama di Indonesia, hambatan utama untuk penegakan hukum adalah kompetensi individu yang

menjalankan hukum, atau penegak hukum. Oleh karena itu, peran penegak hukum sangat penting.⁹⁸ Kompetensi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tugas penyidik ialah kualitas intelektualitas, kedisiplinan, ketegasan, moral, dan keteladanan. Apabila dikaitkan dengan kasus penganiayaan yang terjadi di Polres Jepara ini, penyidik dinilai tidak kompeten dalam menangani kasus penganiayaan yang melibatkan korban dan pelaku. Penyidik tidak dapat berkomunikasi dengan pelaku dan korban secara baik dan tidak menjelaskan dengan rinci upaya-upaya yang harus dilakukan oleh korban dan pelaku untuk mencapai jalan perdamaian. Penyidik yang tidak komunikatif dan tidak berbekal kompetensi yang cukup untuk menangani sebuah kasus akan sangat menghambat penyelesaian sebuah perkara tindak pidana dan hal ini akan cukup membuang waktu mengingat kasus

⁹⁸ Eman Sulaiman, *Problematisa Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 13, 2014), 67.

tindak pidana sangat banyak terjadi di masyarakat.

2. Pembuatan kebijakan yang dapat memenuhi semua persyaratan *restorative justice*

Hukum di Indonesia, seperti hukum modern pada umumnya, dilaksanakan melalui dokumen tertulis, berlaku di seluruh daerah, dan berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan politik. Agar ada pendapat yang sah dalam revisi KUHP sebagai cara penanganan pemidanaan dalam penerapan asas keadilan positif, maka pendapat tersebut harus diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodir segala macam tuntutan. dari masyarakat. Implementasi undang-undang dalam penyusunan RUU merupakan proses yang dapat dicapai melalui perubahan dan koordinasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, kepatuhan lebih menitikberatkan pada ciri-ciri khusus peraturan, sedangkan kepatuhan fokus pada memastikan

bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, baik peraturan orang tua maupun anak.

3. Sosialisasi kepada masyarakat dan setiap anggota penyidik Polri

Masyarakat masih banyak yang belum memahami istilah *restorative justice*, apalagi untuk menerapkannya, karena Dalam penegakan hukum pidana, *restorative justice* sangat baru. Disinilah peran penyidik Polri dibutuhkan agar masyarakat dan pihak Polri sendiri dapat membentuk sinergi yang baik dan kasus tindak pidana dapat mencapai titik perdamaian dan keadilan. Jika dilihat dari perkara penganiayaan yang terjadi di Polres Jepara, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyidik dirasa kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat karena pada awalnya antara penyidik dengan pelaku dan korban belum dapat menjalin sinergi yang baik dikarenakan pendekatan dan penjelasan yang dilakukan oleh

penyidik masih kurang optimal, karena sudah seharusnya penyidik memberikan penjelasan mengenai upaya *restorative justice* dan mendampingi pihak korban dan pelaku yang masih awam terhadap hukum sampai mereka memahami dan mencapai titik perdamaian dan keadilan. Tetapi penyidik dapat belajar dari kesalahan dan memperbaikinya dengan cara mengupayakan kembali mediasi korban dan pelaku sampai akhirnya tercipta perdamaian dan keadilan bagi korban dan pelaku.

4. Sinergi Penyebaran Aparat penegak hukum harus berhasil

Untuk menjamin penegakan hukum yang adil bagi semua pihak, para penegak hukum, termasuk penyidik Polri, harus berkolaborasi satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari salah persepsi, baik antara mereka sendiri atau antara masyarakat dan penyidik.

5. Mengubah paradigma perspektif institusi penegak hukum

Paradigma penegakan hukum beralih dari pola pikir punitif dan restoratif ke pola pikir keadilan restoratif. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memastikan aparat penegak hukum, khususnya penyidik, tidak hanya fokus pada hukuman yang berujung pada pidana penjara. Sebab sudah ada sistem peradilan pidana yang berpusat pada keadilan. Penyelesaian perkara melalui keadilan timbal balik bisa dilakukan tergantung kemauan pelaku dan korban yang menginginkan agar perkaranya dihentikan. Sebab, sudah ada kesepakatan untuk berdamai antara pelaku dan korban. Solusi keadilan restoratif diberikan untuk semua jenis kasus pelecehan, dari yang ringan hingga yang berat.

Penyelesaian kasus kekerasan melalui keadilan timbal balik merupakan solusi yang tidak tunduk pada hukum penuntutan pidana. Oleh karena itu, inspektur Polrestabes Semarang menggunakan aturan yang berlaku saat ini, yakni Peraturan

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Pidana. Perkara berdasarkan keadilan restoratif sebagai landasan hukum. Konsep keadilan hanya dapat tercapai apabila syarat dan syarat yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan bertemu.

Dalam gagasan penyelesaian hukum pidana sebagai bagian dari masyarakat, jelas bahwa penyelesaiannya harus memperhatikan nilai-nilai dan nilai moral masyarakat. Singkatnya, pengertian keadilan berpihak pada suatu langkah yang selalu tegas dalam hukuman yang berujung pada penjara dalam hukum pidana. Sebab, sesungguhnya undang-undang bukan sekedar dokumen, tetapi mempunyai nilai praktis dan dapat diandalkan. Karena hukum dan masyarakat terus berubah, mereka berada dalam hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Di satu sisi hukum

harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, dan di sisi lain hukum bisa mengubah dan menyesuaikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan cita-cita yang diinginkan..⁹⁹

Selanjutnya, konsep restorative justice telah lama digunakan dalam masyarakat di Indonesia. Ini terlihat di komunitas di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, dan Jawa Tengah, serta di komunitas lain yang memiliki tradisi yang kuat. Untuk mencapai kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan, biasanya ada pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh pelaku, orang tua pelaku, korban, dan tokoh masyarakat. Komponen utama restorative justice, kerelaan dan keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat dalam memperbaiki tindak pidana yang terjadi, juga merupakan ciri dari hukum adat. Ada kemungkinan bahwa konsep restorative justice dapat diterapkan pada berbagai hukum adat di Indonesia. Namun, negara tidak mengakui atau mengkodifikasikannya ke dalam hukum nasional. Hukum adat dapat menyelesaikan masalah masyarakat. Beberapa hukum adat di Indonesia dapat dipahami sebagai sistem hukum, namun

⁹⁹ Eman Sulaiman, *Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, 2014), 23.

keberadaannya tidak diakui oleh pemerintah atau dimasukkan ke dalam undang-undang nasional. Hukum adat dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan memuaskan para pihak. Konsep keadilan restoratif muncul sebagai kritik terhadap penerapan sistem peradilan pidana dan penjara yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan sosial.

Konsep keadilan restoratif termasuk dalam lingkup metode alternatif dalam penyelesaian masalah pidana. Metode yang digunakan (proses peradilan pidana) menitikberatkan pada proses dialog dan mediasi yang melibatkan banyak pihak, seperti pelaku, korban, dan keluarga pelaku. pelaku atau korban, keluarga dan pihak lain. yang lainnya saling terkait. Proses dialog antara pelaku dan korban menjadi landasan dan bagian penting dalam penerapan konsep keadilan restoratif. Percakapan ini memungkinkan korban untuk mengungkapkan kebenaran tentang perasaannya dan menunjukkan bahwa ia yakin hak dan keinginannya dapat diwujudkan dalam penyelesaian perkara pidana. Pelaku kejahatan juga diharapkan mampu menguji dirinya sendiri, mengakui dan bertobat atas kesalahannya, serta mempertanggungjawabkan akibat kejahatannya.

Diskusi ini memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mengetahui tujuan perjanjian dan memantau pelaksanaannya. Dapat kita simpulkan

bahwa konsep keadilan positif diterapkan oleh masyarakat Indonesia dalam budaya penyelesaian perkara pidana, khususnya dalam hukum adat yang menekankan pada proses peradilan. Namun di Indonesia, kebanyakan masyarakat hanya terkoreksi dengan peraturan hukum, sehingga mengarah pada solusi lain seperti konsep keadilan. Padahal, konsep keadilan restoratif dapat dijadikan alternatif putusan dalam perkara pidana seperti perkara anak, perkara anak, dan perkara perempuan. Sedangkan dalam hukum Islam, penerapan keadilan yang adil hanya berlaku pada kasus pidana atau kasus berat seperti pembunuhan dan penyerangan. Hal ini berbeda dengan KUHP yang menyatakan bahwa penerapan keadilan restoratif lebih ditekankan pada perkara pidana ringan, perkara anak, dan perkara perempuan.

Jika kita mencermati penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara kedua konsep keadilan tersebut. Perbedaan kedua konsep keadilan ini terlihat jelas pada permasalahan berikut: Pertama, jenis kejahatan. Jelas bahwa jenis kejahatan yang dapat ditindak melalui peradilan alternatif, seperti hukum pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah *good law* di Indonesia, adalah kejahatan yang dilakukan, serta kejahatan kategori ringan seperti mencuri ayam dan kejahatan ringan lainnya. Oleh anak-anak Sementara itu, jenis kejahatan yang dapat ditindak melalui

keadilan yang adil, atau biasa disebut dengan pembalasan, dalam hukum Islam dibatasi pada pembunuhan dan kejahatan kekerasan. Kedua, perbedaan yang dapat kita lihat pada kedua prinsip keadilan retributif ini terdapat pada sistem kompensasinya. Menurut hukum pidana Indonesia, korban hanya dapat diberikan ganti rugi berupa uang pasal atau yang diberikan oleh pelaku setelah dilakukan perundingan dan kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Sedangkan dalam hukum Islam, skema ganti rugi atau biasa disebut diat biasanya dijalankan oleh pelaku dan keluarganya, yang mengumpulkan kekayaan untuk membeli satu ekor unta atau lebih sebagai tebusan bagi keluarga korban setelah diampuni.

Ketentuan undang-undang ini membedakan antara kasus pembunuhan dan kekerasan. Dalam kasus pembunuhan yang disengaja, makanannya adalah seratus dua puluh ekor kambing, seekor kuda, atau lima ratus dirham, sedangkan dalam kasus pembunuhan yang disengaja, menurut sebagian ulama, diat tidak digunakan. Berbeda dengan kasus pembunuhan, banyak ketentuan mengenai kematian dalam kasus tersebut. kasus kekerasan. Menurut pernyataan Al-Imamu Taqiyyudin Abu Bakar Muhammad Al-Husseini Al-Syafi'i dalam M. Nurul Irfan: "Jika salah satu atau dua bagian tubuh kita terpotong atau terluka, maka rusaklah, berfungsi

sebagaimana mestinya, mempunyai muka dan ekor yang gizinya lengkap dan Jika ada yang berbuat salah, misalnya memotong tangan seseorang, maka orang yang melakukannya dipidana membayar harga penuh, yaitu seratus ekor unta siapa pun di antara mereka, ia harus membayar setengahnya, yaitu lima puluh ekor unta. Selain perbedaan yang jelas antara kedua gagasan tersebut, terdapat juga keterkaitan antara keduanya, yaitu kedua gagasan tersebut merupakan cara alternatif untuk menyelesaikan masalah pidana dan bukan hanya untuk menyelesaikan masalah pidana di penjara. Saat ini banyak masyarakat yang belum memahami dampak dari pencegahan setelah menerima hukuman tersebut. Apalagi tujuan dari kedua gagasan tersebut adalah agar masyarakat dapat melindungi kemanusiaan dan menjaga hubungan baik antar pihak tanpa menyembunyikan perasaan Mengingat perbedaan dan keterkaitan kedua konsep keadilan restoratif, maka keadilan restoratif merupakan suatu metode penyelesaian permasalahan pidana.

Hal ini juga tercermin dalam hukum pidana di Indonesia. Jelas bahwa konsep keadilan restoratif telah berhasil digunakan untuk menangani kejahatan tingkat rendah seperti kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, pencurian kecil-kecilan, kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, dan kejahatan tingkat rendah lainnya. . Dibandingkan dengan sistem hukum

Islam yang dikenal dengan Qisas, menurut penulis konsep ini tidak berguna sebagai cara menyelesaikan perkara pidana karena masyarakat Indonesia tidak eksklusif beragama Islam, apalagi hukum Qisas hanya berlaku untuk kejahatan berat seperti pembunuhan dan pembunuhan. penganiayaan. Namun tidak menutup kemungkinan kedua asas tersebut dapat dipadukan sebagai alat penyelesaian permasalahan pidana baik di dalam maupun di luar pengadilan. Keadilan restoratif merupakan cara lain penyelesaian suatu perkara pidana yang menekankan pada memulihkan atau mengembalikan nilai perkara dalam batas-batas tertentu. keluarga dan/atau pada umumnya, dengan tujuan agar penyelesaian ini tidak didahului dengan sanksi pidana saja. hukuman penjara.

Konsep keadilan yang adil tidak hanya ada di Indonesia dalam hukum pidana, namun juga Dalam hukum Islam yang sudah ada sejak zaman dahulu, hal ini secara umum disebut dengan pembalasan. Dalam hukum pidana Indonesia, konsep keadilan restoratif hanya berlaku pada kejahatan ringan, kejahatan terhadap anak, dan kejahatan terhadap perempuan. Begitu pula dengan konsep keadilan yang adil dalam hukum Islam yang menekankan bahwa pembalasan diterapkan pada tindak pidana yaitu pembunuhan dan pemaksaan. Apalagi konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia tidak menentukan besarnya

ganti rugi yang harus diberikan pelaku kepada korban, namun besarnya ganti rugi harus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak pada saat pelaksanaan restorative justice.

Dalam hukum Islam, besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan pelaku kepada korban ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW, mengingat jenis kejahatan yang dapat digolongkan termasuk dalam kejahatan berat. Hal ini ditentukan dalam hadis Nabi. Setelah keluarga korban diampuni, maka pelaku harus membayar ganti rugi atau reparasi tergantung kejahatan yang dilakukannya. Salah satu dari dua gagasan tersebut adalah gagasan keadilan yang mendukung hukum yang sah dan baik, yang sangat penting untuk digunakan sebagai salah satu cara penyelesaian permasalahan pidana di Indonesia. Ingatlah bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang beragam, bukan hanya umat Islam. Namun jika kedua ide di atas dapat dipadukan dengan benar, maka solusinya akan lebih baik.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Shinta Nur Ramadhanti, Alifia Nurensa, Syahrur Adjani Rianto, *Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam*, PESHU 1: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol.1, No.4, (2022), Hlm 422.

BAB IV
IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
POLRES JEPARA

A. Implementasi Diversi Dalam Perkara Penganiayaan Anak Di Polres Jepara

Anak tidak dapat secara penuh mempertanggungjawabkan perbuatannya, perbuatan nya pun dilakukan di bawah pengaruh alkohol. Pertanggung jawaban artinya ia mampu mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Jadi menurut penulis penyelesaian kasus ini harus dilakukan dengan cara diversi. Hasil diversi tersebut anak bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan bukan penjara. Kedudukan keluarga terutama orang tua sangat fundamental dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal atau kurang, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal.

Mediasi bisa dilakukan secara adat. Hukum adat ini merupakan penjelmaan dari kebudayaan Indonesia. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Dalam Islam, mediasi dapat

dianggap sebagai bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat, sesuai Firman Allah yang artinya *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka*. Salah satu tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat, baik perdata maupun pidana menggunakan pola kekeluargaan. Pola kekeluargaan ini artinya terjadi perdamaian dan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik dari pelaku maupun korban.

Dalam kasus yang penulis teliti, pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan dalam perkara penganiayaan anak tidak berlangsung dengan maksimal. Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut, sehingga setelah melakukan keadilan restoratif secara diversifikasi korban anak maupun pelaku anak masih kurang memahami mengenai hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga masih terdapat perselisihan antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya para pejabat, aparatur, ataupun tokoh lingkungan kurang menjalankan tugasnya dengan maksimal, ditambah dengan pemahaman korban anak dan pelaku anak yang kurang.

Karena hal tersebut, pelaku anak dan korban anak dipertemukan kembali dengan para pihak lainnya untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi. Setelah dipertemukan kembali, perselisihan antara keduanya dapat terselesaikan dengan baik. Yang seharusnya cukup satu kali dalam melaksanakan keadilan restoratif, kasus ini

memerlekan dua kali mediasi sehingga perkara tersebut dapat diselesaikan.

Pada awalnya korban anak merasa haknya tidak didapatkan karena dirinya tidak menerima hak-haknya, begitu juga pelaku anak yang kurang paham mengenai kewajiban yang harus dilakukan dan dibayarkan. Namun hal ini terjadi karena kesalahpahaman belaka, wali korban anak tidak menyampaikan hak yang telah diterima kepada korban anak yang menimbulkan korban anak merasa emosional dan merasa bahwa keadilan restoratif yang dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terkait Implementasi Diversi Dalam Kasus Penganiayaan Anak Di Polres Jepara

Islah memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan. Islah adalah pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku untuk mencapai cara-cara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini, Islah merupakan pilihan yang menjadi hak prerogatif dari korban maupun ahli warisnya. Hal ini sejalan dengan yang terkandung dalam asas *restorative justice* dalam

konsep diversifikasi yang menginginkan adanya penyelesaian perkara secara damai diluar pengadilan pidana.

Perbedaan mendasar dari konsep islah dengan diversifikasi terletak pada kasus- kasus yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Dalam islah kasus-kasus yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori Hudud seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan kasus berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversifikasi adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Selain itu, orientasi islah menggunakan victim oriented, demikian halnya dengan UU SPPA. Berbeda halnya dengan substansi diversifikasi yang ada dalam *The Beijing Rules* yang memadukan antara *victim oriented* dan *offender oriented*.

Setiap perkara tindak pidana tentunya harus melalui proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara menggunakan sistem peradilan pidana, begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dengan memandang kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan anak, maka dalam perkembangannya sistem peradilan pidana anak mulai melahirkan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan dengan istilah

diversi. Diversi merupakan sebuah pengalihan perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pidana dengan menggunakan kesepakatan dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban serta pihak-pihak berwajib.

Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian proses dari penyidikan sampai pada pelaksanaan putusan hakim. Salah satu proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana adalah penyelidikan dan penyidikan yang merupakan sebuah wewenang dari pihak Kepolisian yang merupakan awal dari proses peradilan pidana.

Perdamaian tertulis antara korban anak dan pelaku anak dapat menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan perkara penganiayaan anak dengan cara diversi ini.

Kegagalan penyidik Polres Jepara dalam menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan terdiri dari pelaku dan korban yang tidak bekerja sama, musyawarah yang tidak transparan antara pelaku dan korban, konflik antara pelaku dan korban, dan penyidik yang tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Jumlah penyidik yang terbatas juga menyebabkan banyaknya kasus. Untuk mengatasi masalah ini, penyidik menginformasikan kepada para pihak bahwa perkara dapat diselesaikan tanpa melalui jalur peradilan secara keseluruhan dan bekerja sama dengan aparat penegakan hukum lainnya.

Dari konsep keadilan berdasarkan hukum Islam dan hukum pidana, maka konsep keadilan dalam hukum pidana yang berlakulah yang patut dijadikan alternatif putusan dalam perkara pidana khususnya di Indonesia. Ingatlah bahwa Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang beragam, tak hanya umat Islam. Namun, jika kedua ide di atas dapat dipadukan dengan benar, maka solusinya akan lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kasus yang penulis teliti, pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan dalam perkara penganiayaan anak tidak berlangsung dengan maksimal. Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut, sehingga setelah melakukan keadilan restoratif secara diversifikasi korban anak maupun pelaku anak masih kurang memahami mengenai hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga masih terdapat perselisihan antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya para pejabat, aparat, ataupun tokoh lingkungan kurang menjalankan tugasnya dengan maksimal, ditambah dengan pemahaman korban anak dan pelaku anak yang kurang.
2. Dari konsep keadilan berdasarkan hukum Islam dan hukum pidana, maka konsep keadilan dalam hukum pidana yang berlakulah yang patut dijadikan alternatif putusan dalam perkara pidana khususnya di Indonesia. Ingatlah bahwa Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang beragam, tak hanya umat Islam. Namun, jika kedua ide di atas dapat dipadukan dengan benar, maka solusinya akan lebih baik. Penyidik Polres Jepara menyimpulkan bahwa kasus ini memiliki tingkat kesalahan pelaku yang tinggi, namun tetap dapat didamaikan dengan konsep

restorative justice. Kegagalan penyidik Polres Jepara dalam menerapkan restorative justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan terdiri dari pelaku dan korban yang tidak bekerja sama, musyawarah yang tidak transparan antara pelaku dan korban, konflik antara pelaku dan korban, dan penyidik yang tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Jumlah penyidik yang terbatas juga menyebabkan banyaknya kasus. Untuk mengatasi masalah ini, penyidik menginformasikan kepada para pihak bahwa perkara dapat diselesaikan tanpa melalui jalur peradilan secara keseluruhan dan bekerja sama dengan aparat penegakan hukum lainnya.

B. Saran

Menurut opini publik, yang terbaik adalah mengutamakan solusi melalui dialog dan kompromi ketika menangani masalah kriminal. Sebab dalam penanganan perkara perlu ada perubahan mental, bukan balas dendam, melainkan kompensasi atas yang dialami para pihak yang berperkara.. dan orang yang dinyatakan itu bermaksud mempersatukan para pihak yang mengadakan rapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Setiawan, Wawancara, Saksi Lapangan, pada hari Kamis 16 Juni 2021.
- AKP Ahmad Masdar Tohari, S.H., M.H., Kepala Sat.Reskrim Polres Jepara di Jepara, pada hari Senin 21 Maret 2023.
- Ipda Puji Sri Utami, S.H., M.M., *Wawancara*, Kasubsipenmas Sihumas Polres Jepara, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2023.
- Iptu. Andi Rohman, S.T., M.H., *Wawancara*, Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Jepara di Jepara, pada hari senin 21 Maret 2023.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 59.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undanag Hukum Pidana Pasal 351-355.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 12.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 14.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media. 2009).

Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. (Jakarta: Restu Agung. 1997).

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, terjemah, Abu Ihsan. (Jakarta: Pustaka At Tazkiya. 2006).

Achmad Irwan Hamzani Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid I*, (Pekalongan:PT. Nasya Expanding Management, 2022).

Adam Prima Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, Jurist-Diction*. (2020).

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. (Malang: Bayumedia Publishing. 2005).

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2004).

Albi Anggito dan Jhonatan Setiyawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: cv Jejak. 2018).

Anas Yusuf, *Implementasi Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, (Jakarta:Universitas Trisakti, 2016).

Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*. (Surabaya: Jaka Media Publishing. 2020).

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. (Semarang: Pustaka Magister. 2014).

- Barda Nawawi Arief, *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung* (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana). (1 Maret 2001). Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, salatiga.
- Bryan A Garner dalam Eva Achjani Zulfa, Anak Nakal, Diversi dan Penerapannya, *Jurnal Hukum dan Pemmbangunan Tahun ke 39 Nomor 4, Oktober-Desember 2019*
- Buchari Said, *Hukum Pidana Materi*, (Bandung: FH UNPAS, 2009).
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*. (Jakarta : LP3ES Press. 1990).
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta: Djambatan. 1989).
- Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1978.
- Efendy. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok:Prenada media Group.
- Eko Wahyudi, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia*, Al-Qanun, Vol. 20, No. 1 Juni 2017.
- Eman Sulaiman, *Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti yang Sah di Tinjau dari Hukum Perdata*, (Risalah hukum, Vol. 16. 2020).
- Eman Sulaiman, *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 13, 2014).

- Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, (London: Prentice Hall, Inc, 1974).
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2010).
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Rana).
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, 2 (Bairut;Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, n.d.)
- Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*,. (Sulawesi Selatan:Nusantara Press. 2020).
- Ja'far Baehaqi, *Pengaruh Islam dan Budaya Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, (Al-Hikam, Vol. 11, 2016).
- John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (Oxford:Oxford University Press, 2006).
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001).
- Junaidi Abdillah, *Gagadsan Reaktualisasi teori Pidana Islam*, (Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 1, 2017).
- Junaidi Abdillah, *Model Transformasi Fiqh Jinayah ke Dalam Hukum Pidana Nasional*, (Jurnal Makalah Hukum Vol. 47, 2018).

- Junaidi Abdillah, *radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat Kekerasan Dalam Al-Qur'an*, (Jurnal Studi dan Pemikiran Islam Vol. 8, 20140.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lihat Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Lihat Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan Ketentuan KUHP dan Hukum Internasional*. (Jakarta : Djambatan. 2006)
- M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Candra Hayatul Iman, *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karya, 2006).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. Ke-7. (Jakarta: Sinar Grafika. 2004).
- Maftuh, Ammar Muzaki, *Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Dalam Tingkat Penyidikan di Polsek Mrebet Purbalingga: Studi Kasus Perkara No.*

- LP/06/11/2018/Jateng/Res.Pbg/Sek.Mrebet, Skripsi.* (UIN Walisongo:Semarang. 2019).
- Mardani, *Hukum Pidana Islam edisi pertama.* (Jakarta: Kencana. 2019).
- Moch Anwar, *Hukum Pidana Baian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994).
- Moh. Khasan, *Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan,* (Jurnal AtTakaddum Vol. 9, 2019).
- Muhammad Arsy Nusril Fikri, *Peran Mediasi Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Perwujudan Restorative Justice,* (Jakarta: 2017).
- Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak,* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkara, 2021).
- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* (Bandung : PT Alumni. 2013).
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Nazar Nurdin, *Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia,* (International Journal Ihya Vol. 19, 2017).
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian umum dan Penyidikan.* (Yogyakarta : Liberty. 2010)
- Nikmah Rosidah, *Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia,* MMH Jilid 42 No. 2 April 2012
- Ningrum Arief, Hanafi dan Ambarsari, *Penereapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Jurnal Hukum Vol. 10 No. 2. 2018.*

- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan:Pustaka Prima, 2018).
- Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Erna Wati, dan Nazar Nurdin, *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*. Walisongo Law Review Vol. 02. 2020.
- P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5-6.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1993).
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995)
- R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2016).
- Roeslan saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983).
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, TT)
- Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kompas Pres. 2003).
- Shinta Nur Ramadhanti, Alifia Nurensa, Syahrur Adjani Rianto, *Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam*, PESHUM:

- Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol.1, No.4, (2022),
- Simorangkir, *Kamus hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2002).
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2020). *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Susanti, *Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala)*, Skripsi. (UIN Alaudin: Makassar. 2017).
- Titik Nurhidayah, *Implementasi Restorative justice Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, (UIN Walisongo Semarang. 2021).
- Umar Al Tamimi, *Lembaga Pwmaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Diskursus Islam Vol. 1, 2013).
- Unbaenunaek Mimi, *Diversi dalam Perlindungan Hukum Anak yang Bermasalah Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, MMH Jilid 43 No. 2, April 2014.
- UNDOC, *Handbook on Restorative Justice on Programmers*, (New York:United Nation Publication, 2006).
- Yan Pramadya Puspa. (1977). *Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. (Semarang: Aneka Ilmu. 1997).
- Yayan Muhammad Royani, *Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Ujaran Kebencian dan Batasan Kebebasan Berekspresi*, (Walrev, 2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN NARASUMBER

**A. IPDA PUJI SRI UTAMI, S.H., M.M.,
(Kasubsipenmas Sihumas)**

1. Di bagian apa Anda bekerja?
2. Bagaimana struktur organisasi yang ada dalam Polres Jepara?
3. Bagaimana visi dan misi Polres Jepara?

**B. AKP. AHMAD MASKAR TOHARI, S.H., M.H.,
(Kasatreskrim)**

1. Di bagian apa Anda bekerja?
2. Apa tugas dan wewenang setiap unit Satreskrim Polres Jepara?
3. Bagaimana struktur dalam Satreskrim Polres Jepara?
4. Bagaimana peran penyidik dalam mempengaruhi mediasi di suatu perkara?
5. Bagaimana hambatan dan kendala bagi penyidik dalam menerapkan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan?

**C. IPTU. ANDI ROHMAN, S.T., M.H., (Kaur Bin Ops
Satreskrim)**

1. Di bagian apa Anda bekerja?
2. Bagaimana standar prosedural penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian?

3. Bagaimana proses alur perkara yang masuk ke Satreskrim Polres Jepara?
4. Apakah *restorative justice* mampu menyelesaikan perkara yang ada?
5. Bagaimana alur penugasan di setiap unit Satreskrim Polres Jepara?

D. KORBAN

1. Siapakah yang berinisiatif melakukan mesyawarah dalam perkara tersebut?
2. Siapa saja yang menjadi mediator dalam perkara tersebut?
3. Bagaimana peran penyidik dalam perkara tersebut?
4. Bagaimana proses mediasi dilakukan?
5. Mengapa Saudara memilih untuk melakukan mediasi dibanding dengan peradilan pidana?

Lampiran II
BUKTI WAWANCARA BERSAMA ANGGOTA
KEPOLISIAN RESOR JEPARA







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Ardi Eko Santoso
2. NIM : 1902026011
3. Tempat, tanggal lahir : Jepara, 20 Maret 2001
4. Alamat : Troso Rt. 02 Rw. 04 Kecamatan Pecangaan, Jepara
5. Telepon : 085385108573

Riwayat Pendidikan

1. Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
2. MA Matholi'ul Huda Troso (2016-2019)
3. MTs Matholi'ul Huda Troso (2013-2016)
4. SDN 5 Pecangaan (2007-2013)
5. TK Bhakti Tama Pecangaan (2006-2007)

Pengalaman Organisasi

1. Kejar Mimpi Semarang (HRD)
2. Pramuka Walisongo (Jurnalis)
3. Radio Gema Mahasiswa (RGM One)
4. Nafilah UIN Walisongo
5. Dewan Kerca Ranting Pecangaan